

# **DISERTASI**

**KEDUDUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENGISI  
KEKOSONGAN HUKUM TERHADAP KORPORASI SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**

***THE POSITION OF THE SUPREME COURT RULES IN FILLING THE  
LEGAL VACUUM AGAINST CORPORATIONS AS ACTORS  
OF CORRUPTION CRIMES***

**ILHAM  
B013202003**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

KEDUDUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENGISI  
KEKOSONGAN HUKUM TERHADAP KORPORASI SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

*THE POSITION OF THE SUPREME COURT RULES IN FILLING THE  
LEGAL VACUUM AGAINST CORPORATIONS AS ACTORS  
OF CORRUPTION CRIMES*

Disertasi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Doktor  
Program Studi Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

ILHAM  
B013202003

Kepada

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023

## PENGESAHAN DISERTASI


### KEDUDUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENGISI KEKOSONGAN HUKUM TERHADAP KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Disusun dan diajukan oleh:

**ILHAM**  
**B0131202003**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal, 23 Agustus 2023  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui  
Promotor,

  
**Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S.**  
NIP 195404201981031003

Ko-Promotor,

Ko-Promotor,

  
**Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H.**  
NIP 195704301985031004

  
**Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.**  
NIP 196710101992022002

Ketua Program Studi S3 Ilmu Hukum,

Dekan Fakultas Hukum,

  
**Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.**  
NIP 196408241991032002

  
**Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.**  
NIP 197312311999031003



## PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ILHAM

Nim : B013202003

Program Studi : S3 Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Disertasi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Disertasi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan serta paksaan dari pihak manapun.

Makassar, 23 Agustus 2023

Yang menyatakan



ILHAM

**MOTTO :**

*“Belajar Untuk Selalu Tetap Ikhlas”*

## **PRAKATA**

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahnya, penulis bisa menyelesaikan Disertasi ini.

Disertasi ini menganalisis dan menemukan kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Penulis mengkaji hakikat, kedudukan, dan konsep ideal Peraturan Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Besar harapan penulis dengan penulisan ini, sekiranya dapat bermamfaat dan digunakan sebagai masukan dalam melaksanakan tugas baik teknis maupun administrasi peradilan.

Dari semua itu, hal yang terpenting bagi penulis adalah sumbangsih dari berbagai pihak, atas segala perhatian dan bantuan bagi penulis baik dukungan moral maupun secara materil, mulai dari awal kuliah hingga selesainya Disertasi ini, olehnya itu dalam kesempatan ini dengan perasaan penuh rasa syukur dan ikhlas, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dirjen Badan Peradilan Umum dan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, yang telah memperkenankan penulis mengikuti pendidikan S.3 pada Program Studi Ilmu Hukum. YM Hakim Agung bapak Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

serta Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia dan jajarannya atas pengambilan data dan wawancara.

2. Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memperkenankan penulis mengikuti pendidikan S3.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas kepemimpinannya di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Ibu Prof. Dr.Marwati Riza, S.H.,M.Si, selaku Ketua Program Studi S3 Ilmu Hukum, atas segala nasehat dalam menempuh dan menyelesaikan studi serta penyelesaian penulisan Disertasi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S selaku Promotor yang tak henti-hentinya memberikan bimbingan, motivasi kepada penulis dan telah meluangkan waktu, tenaga dan memberikan nasehat, serta buah pikiran yang sangat berharga ditengah-tengah kesibukan beliau.
5. Bapak Prof. Dr. Marthen Arie,S.H., M.H dan Ibu Dr. Nur Asiza, S.H., M.H selaku Ko-Promotor yang selalu memberikan bimbingan, motivasi, pengarahan dan masukan-masukan yang sangat bermanfaat dalam merampungkan Disertasi ini.
6. Bapak Prof. Dr.A.M.Syukri Akub,S.H.,M.H, Ibu Prof. Dr.Marwati Riza, S.H.,M.Si, Ibu Prof. Dr. lin Karita Sakharina,S.H.,M.A, dan Ibu. Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H, masing-masing selaku Penguji Disertasi ini, yang selalu memberikan masukan yang sangat berharga bagi penulis.
7. Bapak Dr.Muhammad Sainal, S.H.,M.Hum atas segala perhatian dan dukungannya, masukan bagi penulis terhadap Disertasi ini.

8. Bapak Ibu, teman-teman senasib dan seperjuangan Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin.
9. Bapak dan Ibu Staf pengajar Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kuliah untuk memperkaya dan memperluas wawasan, kepekaan dan ketajaman analisis penulis dalam memahami kajian ilmu hukum.
10. Kedua orang tua tercinta, kedua mertua penullis, saudara dan saudari penulis, ipar-iparku terkhusus kakak ipar Dr.Nasiruddin Pasigai,S.H.,M.H.,Prof.Dr.Fathurahman, M.Hum serta seluruh keluarga penulis :Asmi Citra Malina,S.Pi.,M.Agr.,Ph.D.,Ir.Kifaya.,M.T., dr.Muhammad Asnal,Sp.B.,FlnaCS., atas dukungan dan doa yang tak henti-hentinya dipanjatkan untuk kesuksesan penulis.
11. Disertasi ini, teristimewa dapat kupersembahkan kepada istriku tercinta Faharia H.Rakib,S.IP., yang selama ini mendampingi dan membaktikan jiwa raga untuk keluarga, serta anak-anakku tersayang : St.Puan Khaliza A.Ilham, Al Fathir Ilham AM.Patong, Al Faril Ilham AM.Patong, yang dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan selalu berdoa dan selalu sabar demi penulis.

Semoga doa dan harapan penulis dapat dikabulkan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, Amiinya Robbal Alamiin.

Sebagai manusia biasa penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, segala keterbatasan, segala kekhilafan, penulis



menyadari bahwa Disertasi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, olehnya itu atas segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran untuk Disertasi ini. Semoga Disertasi ini bermanfaat dan berguna bagi ilmu pengetahuan dan praktisi hukum.

Makassar, 23 Agustus 2023

Penulis

## ABSTRAK

**ILHAM**, *Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi* (Dibimbing oleh Syamsul Bachri, Marthen Arie, Nur Asiza).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan: hakikat Peraturan Mahkamah Agung; kedudukan Peraturan Mahkamah Agung; konsep ideal Peraturan Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan hakikat Peraturan Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi bertujuan memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi pencari keadilan. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas baik teknis yudisial dan administrasi peradilan. Konsep ideal Peraturan Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi, sebagai sarana penyelesaian hukum, karena ketentuan pemidanaan korporasi yang masih tersebar diberbagai aturan Perundang-Undang, oleh karenanya kekosongan hukum diisi dengan Peraturan Mahkamah Agung, sehingga idealnya ada Undang-Undang tersendiri yang mengatur pemidanaan korporasi. Selanjutnya ditentukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Mahkamah Agung tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Menyatakan "Korporasi adalah sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum", dengan kata lain badan hukum dan bukan badan hukum dapat dipidana apabila melakukan perbuatan pidana, yang penulis sebut dengan *legal entity doctrine* (doktrin badan hukum) *not a legal entity doctrine* (doktrin bukan badan hukum) yang digunakan sebagai salah satu doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang menyatakan bahwa badan usaha berbadan hukum dan badan usaha bukan badan hukum tetap dapat dipidana apabila melakukan kejahatan.

Kata kunci : Kedudukan, Peraturan, Mahkamah Agung, Kekosongan Hukum.

## ABSTRACT

**ILHAM.** *The Position of the Supreme Court Rules in Filling the Legal Vacuum Against Corporations as Actors of Corruption Crimes* (Supervised by Syamsul Bachri, Marthen Arie, Nur Asiza).

This study aims to analyze find :the essence of Supreme Court Regulations; the position of Supreme Court Regulation; the ideal concept of a Supreme Court Regulation in filling the legal void against corporations as perpetrators of corruption.

This research is normative legal research using the statutory approach, conceptual approach, case approach, comparative approach, and interviews.

The results of this study show the nature of the Supreme Court Regulations in filling the legal vacuum for corporations as perpetrators of corruption aimed at providing fair legal services for justice seekers. The position of the Supreme Court Regulation in filling the legal void against corporations as perpetrators of corruption act as a guideline for the implementation of both judicial technical and judicial administration duties. The ideal concept of Supreme Court Regulations is filling the legal void against corporations as perpetrators of corruption, as a means of legal settlement, because the provisions on corporate punishment are still scattered in various laws and regulations, therefore the legal vacuum is filled with Supreme Court Regulations so that ideally there is a Law A separate law regulates corporate punishment. Furthermore, it is stipulated in the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption and Supreme Court Regulations regarding procedures for handling criminal cases by corporations. Stating "Corporation is a group of people and/or wealth that is organized whether it is a legal entity or not a legal entity", in other words, legal entities and non-legal entities can be punished if they commit criminal acts, which the authors call the legal entity doctrine (legal entity doctrine) not a legal entity doctrine (non-legal entity doctrine) which is used as one of the doctrines of corporate criminal responsibility which states that business entities with legal entities and business entities that are not legal entities can still be punished if they commit a crime.

Keywords: Position, Regulation, Supreme Court, Legal Vacuum.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>PRAKATA</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Originalitas Penelitian.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	15
A. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung.....	15
B. Ruang lingkup Kekosongan Hukum.....	16
C. Kewenangan Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Bagi Penyelenggaraan Peradilan terhadap Penanganan korporasi.....	20
D. Bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	34
E. Status Hukum Korporasi.....	38
1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Sistem Hukum <i>Common Law (Anglo Saxon)</i> .....	40
2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Sistem Hukum <i>Civil Law (European Continental)</i> .....	47
3. Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia.....	56

4. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	64
5. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap doktrin <i>Bussiness Judgment Rule</i> di Indonesia.....	71
F. Perbandingan Penanganan Pidana Korporasi.....	73
G. Kerangka Teoritik.....	73
H. Alur Kerangka Pikir.....	81
I. Bagan Kerangka Pikir.....	82
J. Definisi Operasional.....	83
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>86</b>
A. Metode dan Tipe Penelitian.....	86
B. Pendekatan.....	86
C. Jenis dan Sumber Data.....	88
D. Teknik Pengumpulan Data.....	88
E. Teknik Analisis Data.....	88
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>90</b>
A. Hakikat Peraturan Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi ...	90
1. Pemulihan Aset ( <i>Recovery Asset</i> ) dan perlindungan Hukum serta proses terbitnya Peraturan Mahkamah Agung.....	104
2. Peran Peraturan Mahkamah Agung sebagai bentuk Hukum yang tepat dalam mengatasi kekosongan Hukum .....	114
3. Peraturan Mahkamah Agung sebagai Pedoman pelaksanaan tugas Peradilan .....	115
B. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan Hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi.....	118
1. Status Hukum Peraturan Mahkamah Agung sebagai sarana Penyelesaian Hukum.....	124
2. Status Hukum Peraturan Mahkamah Agung sebagai bentuk <i>Responsibility</i> Hukum .....	127
3. Status Hukum Peraturan Mahkamah Agung sebagai Pedoman pelaksanaan tugas <i>Yustisial</i> .....	143
C. Konsep ideal Peraturan Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi.....	145
1. <i>Reformulasi</i> dan <i>Rekontruksi</i> Hukum dalam membangun	

konsep ideal Pemidanaan Korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi .....	160
2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap doktrin <i>Business Judgment Rule</i> di Indonesia .....	191
3. Pertanggungjawaban Direksi Badan Usaha Milik Negara terhadap kerugian Perseroan .....	194
4. Konsep itikad baik dalam penerapan <i>Business Judgment     Rule</i> pada sistem hukum negara Malaysia .....	199
5. Perbedaan penerapan konsep itikad baik <i>Business     Judgment Rule</i> dalam Hukum Perseroan Negara Indonesia dan Negara Malaysia .....	202
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	210
A. Kesimpulan .....	209
B. Saran .....	211
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	213

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Data berdasarkan klasifikasi putusan.....	206
Tabel 2. Data berdasarkan tingkat proses.....	206
Tabel 3. Data berdasarkan Tahun putusan.....	207
Tabel 4. Data mengenai potensi kontribusi terhadap keuangan negara yang berasal uang denda dan uang pengganti berdasarkan putusan perkara pidana.....	208
Tabel 5. Mengenai kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi dan pengetahuan terhadap doktrin <i>Business Judgment Rule</i> di Indonesia.....	209



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 selanjutnya disingkat Undang-Undang Dasar NRI 1945. Ketentuan tersebut menegaskan kebertundukan seluruh aspek penyelenggaraan negara kepada hukum. Dalam hal ini hukum menjadi pagar pembatas bagi peran dan otoritas negara. Tujuannya untuk membuat negara ini tertib dan teratur guna mewujudkan sebesar-besarnya kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Negara hukum tidak dapat sama dengan negara Undang-Undang.<sup>1</sup>

Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia.<sup>2</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam menjalankan hal-hal tentang negara di Indonesia berdasarkan pada hukum yang berlaku. Negara hukum merupakan dasar negara dan pandangan hidup setiap warga negara Indonesia, serta Pancasila merupakan sumber dari semua tertib hukum yang berlaku di negara ini. Dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

---

<sup>1</sup> Arief Hidayat, Kata Pengantar buku *Berhukum Di Indonesia*, Tunjung Herning Sitabuana, Konstitusi Press, Jakarta, 2017.

<sup>2</sup> Kelsen, *General theory*, hal.3, Kelsen, *Pure Theory*, t, hal. 30-31.

Praktik Peradilan di Indonesia sesuai Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Perkembangan secara formal terhadap aturan hukum tentang tindak pidana korupsi pada saat ini dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<sup>3</sup>. Tidak hanya dalam Perundang-Undangan pada tataran nasional, dalam tataran internasional Indonesia pun berpartisipasi dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menentang Korupsi Tahun 2003 (*United Nations Convention Against Corruption* atau dikenal juga dengan *UNCAC*).

Pergeseran orientasi pidana dalam tindak pidana korupsi dari pidana badan menjadi kombinasi pidana badan, denda besar, perampasan harta kekayaan dan pemiskinan pelaku tindak pidana korupsi tanpa menghilangkan makna pidana badan. terhadap pelaku tindak pidana. Pendekatan ini menekankan bahwa pengaturan hukum merupakan perubahan kearah yang lebih baik, dalam hal ini Indonesia dan masyarakat Indonesia pada umumnya.<sup>4</sup> Formulasi optimalisasi pembedaan adalah

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>4</sup> Sulvia Triana Hapsari, Abdul Madjid, Nurini Aprilianda, *Confiscation Of Assets In The Corruption Crim*, Journal of Social Science, Vol. 03, No. 05, September, 2022, 1098.

dengan menggunakan analisis ekonomi pendekatan hukum, yang menggunakan time value of money sebagai penentu perhitungannya sesuai dengan filosofi pembalasan yang terkandung dalam hukuman retributif terhadap pelaku korupsi.<sup>5</sup> Indonesia tidak menganut konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* yang diterapkan secara paralel dengan perampasan aset *in personam*, melainkan ditempatkan sebagai sebuah amunisi apabila perampasan aset *in personam* tidak dapat dilakukan terhadap harta tercemar dalam rangka pelaksanaan *stolen asset recovery*.<sup>6</sup>

Chidir Ali, berpendapat bahwa lazimnya dalam hukum dan pergaulan hukum dikenal dengan istilah subjek hukum (*subjectum juris*). Tetapi manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum, karena masih ada subjek hukum lainnya yaitu segala sesuatu yang menurut hukum dapat mempunyai hak dan kewajiban, termasuk ini apa yang dinamakan badan hukum (*rechtspersoon*). Pertanyaan mengenai apa badan hukum itu, jawabannya dapat bertitik tolak dari jawaban apa subjek hukum yang pengertian pokoknya terumus, yaitu: (1) manusia dan (2) segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Chidir Ali, berpendapat pada rumusan yang ke (2) atau terakhir inilah merupakan jawaban apa

---

<sup>5</sup> Eri Satriana, Dewi Kania Sugiharti & Muhammad Ilham Satriana, *Asset Recovery of Detrimental to The Finances of The State From Proceeds of Corruption in The Development of National Criminal Law System*, Jurnal Dinamika Hukum, 2019, 367.

<sup>6</sup> Xavier Nugraha, Ave Maria Frisa Katherina, Windy Agustin, Alip Pamungkas, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture As A New Formula Of Stolen Recovery Asset On Corruption Crime In Indonesia*, MHN Pengayoman, 2019, 52.

badan hukum itu.<sup>7</sup> Selanjutnya disebutkan bahwa badan hukum itu ada dua macam, yaitu: (1) korporasi (*corporatie*), dan (2) yayasan (*stichting*).<sup>8</sup> Korporasi ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai satu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri yang terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masingnya.<sup>9</sup>

Gabungan orang-orang sebagai anggota perseroan inilah dalam hukum perdata dikenal sebagai organ perseroan, yang terdiri dari direksi, Komisaris dan RUPS. Jadi, dalam hukum perdata sudah lama diakui korporasi sebagai subjek hukum yang pertama sekali dulu diatur dalam KUHDagang, kemudian diubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007<sup>10</sup>, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana terdapat perubahan ketentuan dalam pendirian Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 ketentuan umum menjelaskan korporasi sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 4-5.

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 18.

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 63.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

“Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”

Tidak dapat dipungkiri bahwa peran korporasi dalam kehidupan masyarakat pada saat ini sangat penting. Banyak hal dari kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh korporasi. Apabila pengaruh tersebut positif, tentu tidak perlu dirisaukan. Tetapi pengaruh yang dapat dikhawatirkan apabila merugikan orang perseorangan maupun masyarakat. Tujuan pembentukan korporasi untuk memperoleh keuntungan yang kadangkala menimbulkan pelanggaran hukum.

Oleh karena itu, dalam perkembangan hukum pidana, termasuk hukum pidana di Indonesia diterima pendapat bahwa Korporasi dapat pula dibebani dengan pertanggungjawaban Pidana. Subjek hukum Pidana tidak hanya dibatasi pada manusia alamiah, tetapi harus juga mencakup Korporasi. Hal ini karena Korporasi dapat dijadikan sarana untuk melakukan tindak Pidana dan dapat pula memperoleh keuntungan dari suatu tindak pidana.

Andi Hamzah,<sup>11</sup> berpendapat bahwa dalam delik korupsi terlihat banyak kesulitan untuk menjadikan korporasi sebagai subjek karena sulit membuktikan adanya kesalahan terutama dalam bentuk ‘sengaja’ suatu korupsi. Lagi pula orang yang tidak bersalah bisa terkena getahnya, misalnya karyawan perusahaan yang dikenai Pemutusan Hubungan Kerja disingkat

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012. hlm 80-81.

PHK, jika perusahaan ditutup. Begitu pula pemegang saham yang tidak tahumenuhu mengenai kejahatan itu akan ikut membayar denda yang diambil dari keuntungan sahamnya. Tentulah tidak semua delik korupsi korporasi dapat menjadi subjek.

Semua rumusan delik yang subjeknya mempunyai kualitas tertentu sebagai “Pegawai Negeri atau Pejabat” tidak mungkin korporasi menjadi subjek delik. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 1 ayat (3), telah menetapkan korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi, disamping subyek hukum orang perorangan. Dalam kenyataannya praktik korupsi yang terjadi bukan saja melibatkan orang perorangan sebagai subyek hukum tindak pidana korupsi, tetapi dijumpai juga perkara korupsi yang melibatkan suatu korporasi.

Ketika telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa korporasi dapat dituntut pertanggungjawaban Pidana. Hasbullah F. Sjawie, berpendapat bahwa tidak bisa ditemukan alasan menjadi dasar pertimbangan untuk tidak menuntut tanggung jawab korporasi yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Pemberantasan kejahatan korupsi akan semakin lama tercapai, disamping sangat tidak adil apabila yang dijerat hanyalah pengurusnya saja, sementara korporasinya itu sendiri terbebaskan dari tanggung jawab pidananya. Oleh karena itu baik dari segi Undang-Undang maupun dari segi hukum, penjatuhan pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana

Korupsi sangatlah memungkinkan.<sup>12</sup> Meskipun terdapat perbedaan pendapat terkait penggolongan sifat *extra ordinary crime* dalam tindak pidana korupsi. Dalam konteks ini penanggulangan tindak pidana Korupsi digolongkan kedalam hukum pidana khusus.<sup>13</sup>

Setiap perubahan Perundang-Undangan pemberantasan tindak pidana tersebut diatur berbagai substansi jenis tindak pidana yang lebih variatif dan sanksi pidana yang semakin tinggi. jika tidak diiringi dengan pembaruan penanganan tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan yang komprehensif maka dikhawatirkan tidak dapat dijangkau dan ditanggulangi oleh aparat penegak hukum. Selain melalui pembaruan peraturan Undang-Undang yang mengatur substansi delik korupsi, optimalisasi upaya penanggulangan tindak pidana korupsi juga mengenai pembaruan struktur hukum yaitu dibentuknya badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.

Badan khusus ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi disingkat KPK, yang memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggung

---

<sup>12</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2015. Hlm. 3.

<sup>13</sup> Lamintang PAF, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997. Hlm. 12.

jawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain pembentukan badan penegak hukum khusus tindak pidana korupsi berupa KPK dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, juga dibentuk badan peradilan khusus yaitu pengadilan khusus tindak pidana korupsi. Pengadilan tindak pidana korupsi ini merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan pengadilan satu-satunya yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum. Pengadilan tindak pidana korupsi akan dibentuk di setiap ibu kota kabupaten/kota yang akan dilaksanakan secara bertahap mengingat ketersediaan sarana dan prasarana. Namun untuk pertama kali berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pembentukan dilakukan pada setiap ibukota provinsi.<sup>14</sup>

Dalam hal terdapat kendala penanganan tindak pidana korporasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung yang disingkat PERMA, yakni PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Kewenangan Mahkamah Agung dalam menerbitkan PERMA sebagaimana didalam Undang-Undang Mahkamah Agung Pasal 79 ayat (1) Undang-

---

<sup>14</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.



Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Menjelaskan, Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi pengurangan atau kekosongan tadi.

Dalam Tindak Pidana Korupsi menetapkan syarat sebuah korporasi dapat dijerat dengan tindak pidana, yaitu korporasi mendapatkan keuntungan dari sebuah tindak pidana, membiarkan terjadinya tindak pidana, dan tidak mencegah terjadinya tindak pidana. Untuk mencegah korporasi menghindar dari proses hukum, maka penegak hukum dapat menyita aset Korporasi sejak awal penyidikan dan melelang aset sebelum putusan Hakim dijatuhkan. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dapat menjatuhkan terhadap Terdakwa yang terbukti perbuatannya dalam kasus korupsi dengan pidana pokok dan pidana tambahan dalam putusannya, pidana tambahan ini terdapat dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti, perampasan barang-barang milik Terdakwa hasil tindak pidana, penutupan perusahaan, pencabutan hak-hak tertentu. Bahwa sebagai upaya mengembalikan kerugian negara, oleh karena itu pidana

tambahan kesemuanya ada dalam rangka memulihkan keuangan negara. Sejalan dengan hal tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Hal tersebut dilakukan Mahkamah Agung walaupun bersifat sementara sampai terbitnya Undang-Undang yang mengatur perihal tersebut, dengan hal ini dapat mengisi kekosongan hukum terhadap penanganan korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka issue penelitian adalah Legalitas hukum PERMA dalam mengisi kekosongan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi sangat urgen, berdasarkan uraian diatas maka ditetapkan rumusan masalah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan beberapa uraian latar belakang di atas, PERMA yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hakikat Peraturan Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana konsep ideal Peraturan Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis dan menemukan hakikat Peraturan Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi.
2. Untuk menganalisis dan menemukan kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi.
3. Untuk menganalisis dan menemukan konsep ideal Peraturan Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan PERMA yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih kongkrit bagi aparat penegak hukum dan masyarakat, khususnya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan pengkajian hukum khususnya mengenai kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan serta memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dan masyarakat khususnya mengenai kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

## E. Originalitas Penelitian

Ada sejumlah penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian penulis yaitu :

1. Endi Erofa, Disertasi, Pertanggungjawaban Korporasi atas Tindak Pidana Korupsi (*Corporate Responsibility The Crime Of Corruption*), Program Studi Doktor Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Tahun 2016. Pokok bahasan yang diulas adalah tentang korporasi dalam kapasitas sebagai subyek tindak pidana korupsi dan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi. Berbeda dengan pokok bahasan penelitian disertasi ini, kajian ini tidak semata membahas kapasitas korporasi sebagai subjek hukum dan pertanggungjawabannya, namun lebih dalam mengenai kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi.
2. Rizal F, Disertasi, pembedaan korporasi dengan pendekatan *reparatif* sebagai prinsip dasar keadilan *restoratif*, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Pokok bahasan

yang diulas adalah tentang pemidanaan Korporasi dengan pendekatan *reparatif* sebagai prinsip dasar keadilan *restoratif*. Berbeda dengan pokok bahasan penelitian disertasi ini, yaitu mengenai kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

3. Hamzah Hatrik, Disertasi, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Subyek Hukum Artifisial, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012, bahasan yang diulas adalah tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai subyek Hukum Artifisial. Berbeda dengan pokok bahasan penelitian disertasi ini, kajian ini tidak semata membahas kapasitas korporasi sebagai subjek hukum dan pertanggungjawabannya, namun lebih dalam mengenai kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi.
4. Reksodiputro, Mardjono, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1980. bahasan yang diulas adalah tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi. Berbeda dengan pokok bahasan penelitian disertasi ini, kajian ini tidak semata membahas kapasitas korporasi sebagai subjek hukum dan pertanggungjawabannya, namun lebih dalam mengenai kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

5. Muhammad Khalid Ali, Disertasi, Rekonstruksi Pengaturan Persidangan Tanpa Hadirnya Terdakwa Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2019. bahasan yang diulas adalah tentang Rekonstruksi Pengaturan Persidangan Tanpa Hadirnya Terdakwa Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, berbeda dengan pokok bahasan penelitian disertasi ini, kajian ini tidak semata membahas kapasitas korporasi sebagai subjek hukum dan pertanggungjawabannya, namun lebih dalam mengenai kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung.

Kedudukan merupakan status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda dari suatu konsep yang telah dibuat atau disusun secara terperinci dan matang dalam mencapai suatu tujuan yang baik, bahwa kedudukan PERMA sesuai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Termuat didalam Undang-Undang tersebut, PERMA termasuk dalam jenis Peraturan Perundang-Undangan yang ada serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan keberadaannya<sup>15</sup>.

Penerapan PERMA dalam mengisi kekosongan hukum terkait korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang, Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

---

<sup>15</sup> Budiarto Eldist Daud Tamin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Dalam Hierarki Peraturan Perundangundangan Di Indonesia*, Lex Administratum, Vol. VI/No. 3 /Jul-Ags/2018, hal 117.

Peraturan Perundang-Undangan, yakni "dengan diundangkannya peraturan Perundang-Undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya". Adapun lembaran resmi yang dimaksud didalam ketentuan Pasal 81 terdiri dari 7 (tujuh) jenis yakni :

- a. Lembaran Negara Republik Indonesia,
- b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia,
- c. Berita Negara Republik Indonesia,
- d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia,
- e. Lembaran Daerah,
- f. Tambahan Lembaran Daerah, atau
- g. Berita Daerah.

Salah satu peraturan Perundang-Undangan yang diundangkan pada Berita Negara Republik Indonesia adalah PERMA. PERMA merupakan salah satu jenis peraturan Perundang-Undangan. Adapun landasan hukum peraturan Perundang-Undangan berupa PERMA adalah berdasar pada ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

## **B.Ruang lingkup Kekosongan Hukum.**

Kekosongan atau *vacum*, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "kekosongan berarti perihal (keadaan, sifat dan sebagainya)



kosong atau kehampaan,” yang dalam kamus hukum diartikan dengan *vacum* yang diterjemahkan atau diartikan sama dengan “kosong atau lowong” Dari penjelasan tersebut maka secara sempit “kekosongan hukum” dapat diartikan sebagai “suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan Perundang-Undangan (hukum yang mengatur tata tertib tertentu dalam masyarakat),” sehingga kekosongan hukum dalam hukum positif lebih tepat dikatakan sebagai “kekosongan Undang-Undang atau peraturan Perundang-Undangan.

Menurut kamus bahasa Indonesia “kekosongan merupakan perihal keadaan, sifat, dan sebagainya kosong atau kehampaan,” sedangkan dalam kamus hukum diartikan dengan *vacum* dalam bahasa belanda yang diartikan sama dengan kosong atau lowong, dari penjelasan dan uraian tersebut dapat diartikan kekosongan hukum merupakan suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan Perundang-Undangan atau hukum tertentu yang mengatur didalam masyarakat. Penyebab terjadinya kekosongan hukum yaitu, dalam penyusunan peraturan Perundang-Undangan baik dari legislatif maupun eksekutif pada kenyataan memerlukan waktu yang lama, sehingga pada saat peraturan Perundang-Undangan itu dinyatakan berlaku maka hal-hal atau keadaan yang hendak diatur oleh peraturan tersebut telah berubah.

Selain itu, kekosongan hukum dapat terjadi karena hal-hal atau keadaan yang terjadi belum dapat diatur dalam suatu peraturan Perundang-

Undang-undang, atau sekalipun telah diatur dalam suatu peraturan Perundang-Undang-undang namun tidak jelas atau bahkan tidak lengkap.<sup>16</sup>

Hal ini sebenarnya tetap selaras dengan istilah-istilah atau semboyan yang menjelaskan dan menerangkan bahwa "terbentuknya suatu peraturan Perundang-Undang-undang senantiasa tertinggal atau terbelakang dibandingkan dengan kejadian-kejadian dalam perkembangan masyarakat".Telah banyak Undang-Undang di Indonesia menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, namun perkara dengan subjek hukum korporasi yang diajukan dalam proses pidana masih sangat terbatas. Salah satu penyebabnya adalah prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana masih belum jelas<sup>17</sup>. Sehingga menimbulkan terjadinya kekosongan hukum acara tentang tata cara penanganan tindak pidana korporasi.

Kekosongan hukum merupakan keadaan atau peristiwa karena ada hal yang belum diatur dalam Undang-Undang sehingga Undang-Undang tidak dapat dijalankan dalam keadaan tertentu. Akibat yang ditimbulkan dengan adanya kekosongan hukum, terhadap hal-hal atau keadaan yang tidak atau belum diatur itu dapat terjadi ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan Perundang-Undang-undang di

---

<sup>16</sup> Gamal Abdul Nasir, *Jurnal Hukum Replik Volume 5 No. 2, September 2017 Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat*. Hlm. 173.

<sup>17</sup> Konsideran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi.

masyarakat yang lebih jauh lagi akan berakibat kepada kekacauan hukum (*rechtsverwarring*). Dalam arti bahwa selama tidak diatur berarti boleh, selama ada tata-cara yang jelas dan diatur berarti bukan berarti tidak boleh. Hal inilah yang menyebabkan kebingungan dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai dan diterapkan. Dalam masyarakat menjadi tidak ada kepastian aturan yang diterapkan untuk mengatur hal-hal keadaan yang terjadi.

Jika Hakim menambah peraturan Perundang-Undangan, berarti bahwa Hakim mengisi kekosongan (*leemten*) dalam sistem hukum formal dari tata hukum yang berlaku. Pengisian ruang kosong dalam Undang-Undang oleh Hakim baru dapat diterima dalam abad ke-19. *Scholten* berpendapat bahwa hukum itu merupakan suatu sistem terbuka (*open system*). Pendapat ini timbul berdasarkan pertimbangan tentang pesatnya kemajuan dan pertumbuhan masyarakat. Oleh karenanya dalam hukum yang ketinggalan itu terdapat banyak kekosongan didalam sistem hukum yang terpaksa harus diisi oleh Hakim, asalkan pengisian atau penambahan itu tidak membawa perubahan prinsipil pada sistem hukum yang berlaku.

Konstruksi hukum tidak boleh dilaksanakan secara sewenang-wenang harus didasarkan atas pengertian hukum yang ada di dalam Undang-Undang yang bersangkutan. Konstruksi hukum tidak boleh di luar sistem material positif (*Scholten*). Dalam konstruksi hukum ini terdapat tiga bentuk, yaitu: Analogi penafsiran dari pada suatu peraturan hukum dengan memberi ibarat (kias) pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga

suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut, misalnya “menyambung aliran listrik” dianggap sama dengan “mengambil aliran listrik”. Analogi hukum pada prinsipnya berlaku untuk masalah-masalah perdata (*privat*), terutama sekali dalam hukum perikatan (*verbinterssrecht*), sedangkan dalam hukum publik tidak boleh digunakan analogi.

Penghalusan hukum memperlakukan hukum sedemikian rupa (secara halus) sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan. Penghalusan hukum ialah dengan cara mempersempit berlakunya suatu Pasal yang merupakan kebalikan dari analogi hukum. Sifat dari pada penghalusan hukum yaitu tidak mencari kesalahan dari pada pihak, dan apabila satu pihak disalahkan maka akan timbul ketegangan.

*Argumentum a contrario* penafsiran Undang-undang yang di dasarkan atau pengingkaran artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam suatu Pasal dalam Undang-Undang.

### **C. Kewenangan Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Bagi Penyelenggaraan Peradilan terhadap Penanganan tindak pidana Korporasi.**

Pengakuan kewenangan Mahkamah Agung menyusun peraturan dipertegas dalam Undang-Undang, bahkan kekhususan yang dimiliki Mahkamah Agung dibandingkan lembaga negara lainnya adalah membuat peraturan untuk mengisi kekosongan hukum bagi penyelenggaraan peradilan sebagaimana didalam Undang-Undang Mahkamah Agung Pasal 79 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Menjelaskan, Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi pengurangan atau kekosongan tadi.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan<sup>18</sup>, termuat di Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tersebut. Di samping itu juga berdasar pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman<sup>19</sup>, "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dalam hal ini atas peraturan hukum yang berisi dan bermuatan tentang ketentuan-ketentuan hukum acara peradilan dalam lingkungan Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya, sebagaimana lampiran keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:57/KMA/SK/1V/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Indonesia Nomor 271/KMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan pelbagai tindak pidana (*corporate crime*) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat, bahwa dalam kenyataannya korporasi dapat menjadi tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum dalam pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*), bahwa banyak Undang-Undang di Indonesia menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, namun perkara dengan subjek hukum korporasi yang diajukan dalam proses pidana masih sangat terbatas, salah satu penyebabnya adalah prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana masih belum jelas, oleh karena itu dipandang perlu adanya pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Pada tanggal 29 Desember 2016, diberlakukan PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Secara substansi hukum, PERMA mengatur definisi dan identifikasi tindak pidana korporasi, pertanggungjawaban pidananya beserta teknis pemeriksaan korporasi baik di tingkat penyidikan, penuntutan,

persidangan hingga eksekusinya. Hal ini menarik dikaji tentang kendala yang dihadapi penegak hukum dalam upaya menanggulangi tindak pidana korporasi dan peran PERMA Nomor 13 Tahun 2016 dalam mengatasi kendala penanggulangan tindak pidana korporasi.

Kajian terhadap persoalan ini sangat penting karena selama ini belum ada penelitian yang membahas secara khusus tentang kedudukan PERMA Nomor No. 13 Tahun 2016 dalam mengatasi kendala penanggulangan tindak pidana korporasi, sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini memiliki kebaruan didalam PERMA maupun pembahasannya.

Jika dikaji secara hakikat bahwa PERMA dibuat sebagai pedoman bagi penegak hukum sebagaimana dalam Pasal 2 PERMA Nomor 13 Tahun 2016, mengenai maksud dan tujuan pembentukan tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi, menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku korporasi dan/atau pengurus, mengisi kekosongan hukum khususnya hukum acara pidana dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku korporasi dan/atau pengurus, mendorong efektivitas dan optimalisasi penanganan perkara pidana dengan pelaku korporasi dan/atau pengurus. Kemudian dalam Pasal 4 PERMA Nomor 13 Tahun 2016 yaitu juga bertujuan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Sesuai Pasal 25 PERMA Nomor 13 Tahun 2016 mengatur mengenai sanksi pidana diuraikan bahwa Hakim menjatuhkan pidana terhadap korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda.

Pidana tambahan dijatuhkan terhadap korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Kemudian dalam Pasal 33 PERMA Nomor 13 Tahun 2016 diuraikan bahwa korporasi yang dikenakan pidana tambahan berupa perbaikan kerusakan akibat dari tindak pidana, tata cara pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.<sup>20</sup> Sebelum terbit PERMA Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi, pada tanggal 31 Desember 2014 telah terbit PERMA Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi. PERMA ini juga mengatur pelaksanaan Pidana tambahan. PERMA ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia<sup>21</sup>.

Dalam konvensi PBB mengenai anti korupsi terdapat kriminalisasi terhadap sejumlah perbuatan. Secara garis besar, ada sebelas perbuatan: Pertama, *bribery of national public officials* atau penyuapan pejabat-pejabat

---

<sup>20</sup> Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

<sup>21</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.



publik nasional (Pasal 15 *United Nations Convention Against Corruption*). Inti dari tindakan tersebut adalah janji, menawarkan atau memberikan kepada seorang pejabat publik, secara langsung atau tidak langsung suatu keuntungan yang layak untuk pejabat itu sendiri atau untuk orang lain atau badan hukum, agar pejabat itu bertindak atau menahan diri dari melakukan suatu tindakan dalam melaksanakan tugas resminya. Demikian pula tindakan permohonan atau penerimaan oleh seorang pejabat publik, secara langsung atau tidak langsung suatu keuntungan yang layak untuk pejabat itu sendiri atau untuk orang lain atau badan hukum, agar pejabat itu bertindak atau menahan diri dari melakukan suatu tindakan dalam melaksanakan tugas resminya.

Kedua, *bribery of foreign public officials and officials of public international organizations* atau penyuapan pejabat-pejabat publik asing dan pejabat-pejabat dari organisasi-organisasi internasional publik (Pasal 15 *United Nations Convention Against Corruption*). Tindakan-tindakan tersebut meliputi dengan sengaja menjanjikan, menawarkan atau memberikan kepada seorang pejabat publik asing atau seorang pejabat dari suatu organisasi internasional publik, secara langsung atau tidak langsung suatu keuntungan yang layak untuk pejabat itu sendiri atau untuk orang lain atau badan hukum, agar pejabat itu bertindak atau menahan diri dari melakukan suatu tindakandalam melaksanakan tugas resminya, guna memperoleh atau mempertahankan bisnis atau keuntungan lain yang tidak layak berkaitan dengan perilaku bisnis internasional. Demikian pula tindakan-tindakan yang

meliputi sengaja memohon atau menerima oleh seorang pejabat publik asing atau seorang pejabat dari suatu organisasi internasional publik, secara langsung atau tidak langsung suatu keuntungan yang layak untuk pejabat itu sendiri atau untuk orang lain atau badan hukum, agar pejabat itu bertindak atau menahan diri dari melakukan suatu tindakan dalam melaksanakan tugas resminya.

Ketiga, *embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official* atau penggelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan dengan cara lain oleh pejabat publik (Pasal 17 *United Nations Convention Against Corruption*). Tindakan tersebut adalah menggselapkan, menyelewengkan atau mengalihkan dengan cara lain oleh pejabat publik untuk keuntungan dirinya sendiri atau untuk keuntungan orang lain atau badan lain, kekayaan, dana-dana publik atau perorangan atau sekuritas atau segala sesuatu yang bernilai yang dipercayakan kepada pejabat publik itu berdasarkan kedudukannya.

Keempat, *trading in influence* atau memperdagangkan pengaruh (Pasal 18 *United Nations Convention Against Corruption*). Kualifikasi tindakan tersebut adalah dengan sengaja menjanjikan, menawarkan atau memberikan kepada seorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, agar pejabat publik atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang diperkirakan dengan maksud untuk memperoleh otoritas administrasi atau otoritas publik dari negara, suatu keuntungan yang tidak semestinya.

Demikian pula tindakan memohon atau menerima dari pejabat publik atau orang lain secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, agar pejabat publik atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang diperkirakan dengan maksud untuk memperoleh otoritas administrasi atau otoritas publik dari negara, suatu keuntungan yang tidak semestinya.

Kelima, *abuse of function* atau penyalahgunaan fungsi (Pasal 19 *United Nations Convention Against Corruption*). Kualifikasi tindakan tersebut adalah dengan sengaja menyalahgunakan fungsi atau kedudukan dengan melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan secara melawan hukum oleh seorang pejabat publik dalam melaksanakan fungsinya dengan maksud untuk memperoleh suatu keuntungan yang tidak semestinya untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain atau badan lain.

Keenam, *illicit enrichment* atau memperkaya secara tidak sah yaitu dengan sengaja memperkaya secara tidak sah berupa suatu kenaikan yang berarti dari aset-aset seorang pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara masuk akal berkaitan dengan pendapatannyayang sah (Pasal 20 *United Nations Convention Against Corruption*).

Ketujuh, *bribery in the private sector* atau penyuapan di sektor swasta berupa tindakan yang menjanjikan, menawarkan atau memberikan secara langsung atau tidak langsung suatu keuntungan yang tidak semestinya kepada seseorang yang memimpin atau bekerja dalam suatu kapasitas untuk suatu badan di sektor swasta, untuk dirinya sendiri atau orang lain,

agar ia dengan melanggar tugas-tugasnya, melakukan sesuatu atau menahan diri dari melakukan suatu tindakan. Demikian pula tindakan berupa memohon atau menerima secara langsung atau tidak langsung suatu keuntungan yang tidak semestinya yang dilakukan oleh seseorang yang memimpin atau bekerja dalam suatu kapasitas apapun untuk suatu badan sektor swasta, untuk dirinya sendiri atau orang lain, agar ia secara melawan hak, melakukan sesuatu atau menahan diri untuk melakukan sesuatu (Pasal 21 *United Nations Convention Against Corruption*).

Kedelapan, *embezzlement of property in the private sector* atau penggelapan kekayaan dalam sektor swasta yaitu tindakan dengan sengaja dalam menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi, keuangan atau perdagangan, menggelapkan oleh seseorang yang memimpin atau bekerja dalam kapasitas apapun dalam suatu badan di sektor swasta atas suatu kekayaan, dana- dana pribadi atau sekuritas atau segala sesuatu yang bernilai yang dipercayakan kepadanya karena kedudukannya (Pasal 22 *United Nations Convention Against Corruption*).

Kesembilan, *laundering of proceeds of crime* atau pencucian hasil kejahatan yaitu tindakan dengan sengaja mengkonversi atau mentransfer kekayaan padahal diketahuinya bahwa kekayaan tersebut merupakan hasil kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan itu atau membantu seseorang yang terlibat dalam melakukan kejahatan asal untuk menghindari akibat hukum dari tindakannya. Penyembunyian atau penyamaran sifat, sumber, lokasi, kedudukan,

pergerakan atau kepemilikan dari atau hak-hak yang sesungguhnya berkenaan dengan kekayaan, mengetahui kekayaan tersebut merupakan hasil kejahatan (Pasal 23 *United Nations Convention Against Corruption*).

Kesepuluh, concealment atau menyembunyian yaitu tindakan dengan sengaja, setelah dilakukannya salah satu dari kejahatan-kejahatan yang ditetapkan menurut konvensi ini, tanpa turut serta dalam kejahatan-kejahatan tersebut (Pasal 24 *United Nations Convention Against Corruption*).

Kesebelas, *obstruction of justice* atau perbuatan menghalang-halangi proses pengadilan yaitu tindakan dengan sengaja menggunakan kekuatan fisik, ancaman atau intimidasi atau janji yang menawarkan atau memberikan suatu keuntungan yang tidak wajar untuk mendorong diberikannya kesaksian palsu atau untuk turut campur dalam pemberian kesaksian atau dalam pengajuan bukti-bukti dalam suatu persidangan berkenaan dengan kejahatan-kejahatan yang ditetapkan dalam konvensi ini.

Demikian pula tindakan penggunaan kekuatan fisik, ancaman atau intimidasi untuk turut campur tangan dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi seorang Hakim atau seorang pejabat penegak hukum dalam hubungannya dengan kejahatan-kejahatan yang ditetapkan dalam konvensi ini (Pasal 25 *United Nations Convention Against Corruption*).

Dari kesebelas tindakan yang dikriminalisasikan dalam UNCAC, ada yang bersifat *mandatory offences* dan ada yang bersifat *non-mandatory offences*. Kedua sifat ini tidak terlepas dari kesepakatan negara-negara peserta dalam konvensi tersebut. Jika suatu tindakan yang dikriminalisasikan

bersifat mandatory berarti ada kesepakatan seluruh peserta konvensi untuk mengatur tindakan tersebut dalam Undang-Undang nasionalnya sehingga menimbulkan kewajiban dari state party. Sebaliknya, jika suatu tindakan bersifat non-mandatory berarti tidak ada kesepakatan di antara para peserta konvensi untuk menyatakan tindakan tersebut sebagai kriminal.

Ada 5 tindakan yang dikriminalisasikan dalam UNCAC yang bersifat mandatory offences. Masing-masing adalah : *bribery of national public officials; bribery of foreign public officials and officials of public international organizations ; embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official ; laundering of proceeds of crime dan obstruction of justice. Sedangkan 6 tindakan lainnya yang bersifat non-mandatory offences adalah : trading in influence, abuse of function, illicit enrichment, bribery in the private sector, embezzlement of property in the private sector dan concealment.*

Perumusan tindakan-tindakan yang dikriminalisasi dalam suatu konvensi internasional sebagaimana juga yang terdapat dalam UNCAC 2003 memiliki tiga karakter tersendiri<sup>22</sup>.

Menurut Iin Karita Sakharina berpendapat bahwa konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh suatu negara semestinya ditindaklanjuti dengan pembentukan Undang-Undang<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> Eddy O. S. Hiariej . Korupsi Di Sektor Swasta Dan Tanggung Jawab Pidana Korporasi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.4, Oktober 2020, Halaman 333-344 p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716.

<sup>23</sup> Iin Karita Sakharina, *Seminar hasil penelitian*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2023.

Norma pemidanaan korporasi pelaku tindak pidana korupsi pada dasarnya, ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada Pasal 20 dijelaskan menentukan kapan dan dalam hal bagaimana suatu korporasi dikategorisasikan telah melakukan tindak pidana korupsi. Ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
2. Tindak pidana korporasi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
4. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
5. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di Pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang Pengadilan.
6. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan

kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

7. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana dengan denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) dasarnya mengatur korporasi sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana korupsi, maka dianut pertanggungjawaban bersifat kumulatif-alternatif terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Tegasnya, dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama Suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap “korporasi dan pengurus” atau terhadap “korporasi” atau “pengurus”.

Apabila mengacu pertanggungjawaban pidana sesuai doktrin ketentuan Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi, “Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas Nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan “terhadap korporasi dan/atau pengurusnya”, tentu yang dianut adalah doktrin identifikasi (*identification doctrine/direct liability doctrine*). Bahwa pelaku tindak pidana adalah orang-orang yang mempunyai bubungan kerja atau hubungan lain baik sendiri maupun bersama-sama.

Dari perspektif ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi hanyalah apabila



perbuatan itu dilakukan oleh orang-orang “yang memiliki hubungan kerja” atau “hubungan lain” dan perbuatan itu dilakukan “dalam lingkungan korporasi tersebut”.

Penjelasan autentik ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 hanya menyebutkan “cukup jelas”, sehingga hal ini harus dilihat dari visi peraturan Perundang-Undangan lain.

Dari konteks ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Aspek ini dapat diartikan bahwa hubungan kerja meliputi ruang lingkup internal dari korporasi dalam segala level jabatan, dan tidak hanya terbatas pada level pengambil kebijakan.

Apabila bertitik tolak ketentuan Pasal 3 PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh korporasi maka mengenai pengertian “hubungan kerja” atau “hubungan lain” dalam redaksional, “tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi” bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 pengertian

“hubungan kerja” merupakan hubungan antara korporasi dan pekerja/pegawainya.<sup>24</sup>

#### **D. Bentuk Tindak Pidana Korupsi.**

A.Ridwan Halim, berpendapat menggunakan istilah delik untuk menerjemahkan *strafbaarfeit*, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.<sup>25</sup>

Menurut A.M.Syukri Akub menjelaskan “bahwa dalam membahas tujuan pemidanaan maka terlebih dahulu harus memperhatikan penjelasan teori *strafbaarfeit* itu sendiri.”<sup>26</sup>

Pembentuk Undang-Undang telah menggunakan istilah atau perkataan “*strafbaarfeit*” untuk”mengganti istilah tindak pidana didalam KUHP tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbulah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut.

Pendapat yang dikemukakan oleh *Hamel* tentang *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut :

*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana

---

<sup>24</sup> Lilik Mulyadi, penerbit Kencana Jakarta 2021. Buku membangun model ideal pemidanaan korporasi pelaku tindak pidana korupsi berbasis keadilan.

<sup>25</sup> Ridwan A. Halim, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 31.

<sup>26</sup> A.M.Syukri Akub, *Seminar Hasil Penelitian*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2023.

(*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>27</sup> Pendapat *Pompe* mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut : *Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku.<sup>28</sup>

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian yang terintegral dengan kebijakan sosial, kebijakan penegakan hukum, dan kebijakan kriminal, yang meliputi usaha-usaha rasional dalam menanggulangi kejahatan, untuk mencapai tujuan bangsa, yaitu perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut beberapa pakar, pengertian kebijakan hukum pidana adalah: Marc Ancel, menyatakan "*modern criminal science*" terdiri dari tiga komponen, yaitu *Criminology*, *Criminal Law*, dan *Penal Policy*. *Penal Policy*, menurut Marc Ancel adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-Undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan Undang-Undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm. 38.

<sup>28</sup> Lamintang, *Dasar - dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 1984, hlm. 172.

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. 1996. Hal.27.

Menurut Moeljatno berpendapat bahwa, Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:<sup>30</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Pada dasarnya perbuatan hukum merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum Pidana. Perbuatan hukum adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak Pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, Pidana adalah merupakan

---

<sup>30</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm. 1.

suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".<sup>31</sup>

Dalam ilmu hukum Pidana, suatu perbuatan dapat dikategorikan suatu perbuatan tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu pertama, adanya perbuatan manusia (*positif atau negative*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan, sengaja atau tidak disengaja). kedua, adanya ancaman Pidana dalam rumusan Perundang-undangan (*statbaar gesteld*) sebagai syarat Formal. Ketiga, bersifat Melawan hukum (*onrechtmatig*) sebagai syarat Materil. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2, 3 dan 4 terdapat 3 (tiga) istilah hukum yang perlu diperjelas, yaitu istilah tindak pidana korupsi, keuangan negara dan perekonomian negara. Tindak pidana korupsi adalah:

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (sesuai Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

---

<sup>31</sup> Moeljatno, 1987, *Op.Cit*, hlm. 37.

Definisi korupsi, bentuk-bentuk dan unsur-unsurnya, serta ancaman hukumannya secara jelas telah dijelaskan dalam 13 (tiga belas) Pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi. Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis Tindak pidana Korupsi.

Ketigapuluh bentuk Tindak Pidana Korupsi tersebut pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi tujuh jenis yaitu korupsi yaitu:

1. Terkait keuangan negara/perekonomian Negara;
2. Suap-menyuap;
3. Penggelapan dalam jabatan;
4. Pemerasan;
5. Perbuatan curang;
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan; dan
7. Korupsi terkait gratifikasi;

#### **E. Status Hukum Korporasi**

Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi memiliki perbedaan dalam perkembangannya antara negara-negara dengan sistem hukum *common law* dengan negara-negara dengan sistem hukum *civil law*. Hal ini juga, tidak terkecuali terjadi di Indonesia. Indonesia sebagai jajahan Belanda, yang menganut sistem *civil law* membawa *adagium* "*Universitas deliquere non potest,*" dimana Korporasi tidak dapat dipidana. Bahwa Pengadilan di Indonesia lebih cenderung menggunakan doktrin *Vicarious Liability* seperti di

negara-negara *common law* Hal ini bertolak belakang, dengan konsepsi dalam KUHP yang lebih cenderung menggunakan doktrin identifikasi terhadap pertanggungjawaban Korporasi.

Pada awal teori hukum pidana pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada manusia sebagai subjek hukum alami. Badan hukum dianggap tidak bisa bertindak melakukan perbuatan hukum dan tidak memiliki jiwa atau sikap kalbu untuk itu. Pemikiran seperti ini tetap dipertahankan terutama oleh pemikir-pemikir masa lalu. Namun dalam perkembangan selanjutnya muncul teori dan pemikiran-pemikiran baru untuk membebankan juga pertanggungjawaban pidana kepada badan hukum.

Hal ini diakibatkan karena akhir-akhir ini perkembangan dari kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat terutama berkaitan atau yang berkaitan dengan perekonomian tidak hanya dilakukan secara perorangan namun telah terorganisir termasuk dilakukan oleh korporasi. Perkembangannya lebih lanjut pertanggungjawaban pidana korporasi telah mejadi salah satu topik yang menimbulkan perdebatan selama abad ke-20.

Perdebatan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi mulai meningkat pada Tahun 1990-an, ketika Amerika Serikat dan negara-negara Eropa menghadapi permasalahan hukum mulai dari masalah lingkungan hidup, *anti-trust*, penipuan, masalah makanan dan obat-obatan, kesaksian-kesaksian palsu, kematian buruh, penyuapan, tindak pidana menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*) dan kejahatan finansial yang melibatkan korporasi. Secara substansi, sebenarnya tujuan

utama dari pertanggungjawaban Pidana terhadap korporasi pada dasarnya adalah sama dengan tujuan hukum Pidana pada umumnya.

### **1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Sistem Hukum *Common Law (Anglo Saxon)*.**

Usaha yang pertama kali diupayakan untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dilakukan oleh negara - negara dengan sistem hukum *common law*, di Inggris, dan negara *Anglo Saxon* lainnya, seperti Amerika Serikat dan Kanada. *Corporate criminal liability* diperkenalkan pada Abad ke 19 di Negara-Negara *Common Law*: Inggris (*identification theory*) dan USA (*vicarious liability*).

Sebelum revolusi Tahun 1750, Inggris sudah mengakui korporasi. Revolusi industri di Inggris yang kemudian membuat perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi semakin pesat, karena perubahan perilaku ekonomi tidak terbatas oleh orang, melainkan juga korporasi. Penerapan upaya pemidanaan korporasi pertama kali dilaksanakan oleh Pengadilan di Inggris pada Tahun 1842, ketika korporasi didenda karena gagal menjalankan kewajibannya yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Terhadap ketidakmauan untuk menjatuhkan Pidana terhadap korporasi terdapat beberapa alasan yang dapat dikemukakan. Korporasi dianggap sebagai fiksi hukum (*legal fiction*), dan dibawah aturan *ultra vires* hanya dapat melakukan perbuatan yang secara khusus disebutkan didalam anggaran dasar dari korporasi. Keberatan lainnya juga menyatakan bahwa tidak terdapat unsur *mens rea* pada korporasi, dan kemampuannya untuk



hadir secara pribadi di depan persidangan. Pada akhirnya, hal yang membuktikan kesulitan untuk menjatuhkan Pidana kepada korporasi adalah kurangnya sanksi-sanksi yang memadai. Seiring berjalannya waktu, banyak macam doktrin yang dapat menjadi landasan dalam meminta pertanggungjawaban korporasi, yakni :<sup>32</sup>

- a. *Strict Liability Doctrine*, dimana pertanggungjawaban Pidana dapat dibebankan oleh pelakunya, tanpa disyaratkan *means rea* terlebih dahulu, cukup dibuktikan adanya *actus reus*.
- b. *Vicarous Liability*, dimana pertanggungjawaban Pidana oleh atasan, meskipun bawahan yang melakukannya berdasarkan ruang lingkup kewenangannya.
- c. *Delegation Doctrine*. Hampir mirip dengan *Vicarious*, namun perbedaannya, ada pelimpahan kewenangan antara atasan dan bawahan.
- d. *Identification Doctrine*. Pertanggungjawaban korporasi dilakukan dengan mengidentifikasi pihak yang paling menentukan dalam sebuah korporasi (*directing mind*).
- e. *Aggregation Doctine*. Pertanggungjawaban korporasi dimintai melalui kombinasi kesalahan sejumlah orang dalam suatu korporasi yang diatribusikan untuk kepentingan korporasi.

Berbagai doktrin yang ada, yang paling berkembang dalam Pengadilan-Pengadilan di Inggris mengikuti ajaran doktrin *respondeat*

---

<sup>32</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: PT.Grafiti Pers, 2007, hlm. 78-107.

*superior*, atau doktrin pertanggungjawaban vikarius (*vicarious liability*), dimana perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam struktur organisasi korporasi diatribusikan dengan korporasinya.<sup>33</sup> Di Amerika Serikat, Pengadilan-Pengadilan tingkat federal di Amerika Serikat pada umumnya mengadopsi doktrin *Vicarious Liability* kepada korporasi untuk semua jenis tindak pidana. Dibawah doktrin ini, kadangkalah digambarkan sebagai “*the principle of respondeat superior*”, sebuah korporasi bertanggung jawab pegawai-pegawainya selama perbuatan-perbuatan tersebut berada dalam ruang lingkup pekerjaannya dan dengan maksud untuk memberikan keuntungan bagi korporasi tersebut.<sup>34</sup>

Terkait hal tersebut, terdapat golongan-golongan, baik yang memposisikan sebagai pro terhadap pembebanan pertanggungjawaban Pidana terhadap korporasi, juga terdapat beberapa golongan yang kontra terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi. Beberapa ahli hukum yang beralasan kontra memulainya dengan premis bahwa korporasi adalah subjek hukum fiksi (*fictional entities*), yang tidak memiliki keadaan psikis untuk melakukan suatu perbuatan. Premis ini dapat dengan cepat menuju sebuah konklusi yakni pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi adalah tidak adil karena hal tersebut secara efektif turut memidana pihak ketiga yang tidak bersalah (pemegang saham, pegawai, dan seterusnya)

---

<sup>33</sup> Marcus Wagner, “*Corporate Criminal Liability National and International Responses*”. (*Background Paper for International Society For The Reform Criminal Law 13th Conference Commercial and Financial Fraud: A Comparative Perspective*, Malta, July 8-12 1999), hlm. 2.

<sup>34</sup> Joanna Kyriakakis, “*Corporate Criminal Liability and The ICC Statute: The Comparative Law Challenge*”, *Netherlands International Law Review*, LVI 333-336, *TMC Asser InstitUndang-Undangt and Contributors*, 2009, hlm. 337

untuk perbuatan seseorang yang melakukan tindak Pidana yang bekerja di dalam subjek hukum fiksi ini.<sup>35</sup>

Apa yang ditinjau dari tanggapan ini sebenarnya keliru, dimana pada kenyataannya korporasi tidaklah berbentuk fiktif. Korporasi memiliki kekuatan yang sangat besar, dan sangat nyata, bertindak sebagai aktor dimana perbuatan mereka dapat menimbulkan kerugian baik kepada individu-individu dan kepada masyarakat secara keseluruhannya. Dalam konteks ini, hukum mengakui eksistensi korporasi dengan mengizinkan korporasi untuk terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana yang dilakukan oleh yang memiliki properti, membuat perjanjian-perjanjian, melakukan perbuatan melawan hukum, menuntut dan dituntut. korporasi juga memiliki hak-hak Konstitusional yang diatur didalam Konstitusi Amerika Serikat. Pada masa kini, ruang lingkup dari pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi sangat luas.

Suatu korporasi dapat dituntut secara Pidana terhadap beberapa peraturan-peraturan hukum pidana *mail and wire fraud statutes, money laundering statutes, and extortion statutes* atau untuk semua perbuatan yang dapat dipandang sebagai kejahatan kerah putih.<sup>36</sup> Kerangka hukum dewasa ini, yang diterapkan hampir diseluruh Pengadilan-Pengadilan federal, menyatakan bahwa setiap korporasi bertanggungjawab untuk perbuatan pidana yang dilakukan para karyawannya sepanjang mereka melakukannya

---

<sup>35</sup> Sara Sun Beale, "A Response To The Critics Of Corporate Criminal Liability". *Criminal Law Review* 150, Duke Law School, 2009, hlm. 82

<sup>36</sup> Edward B. Diskant, "Comparative Corporate Criminal Liability: Exploring the Uniquely American Doctrine Through Comparative Criminal Procedure". *The Yale Law Journal, Connecticut*, 2003, hlm. 139.

dalam ruang lingkup perkejaannya dan setidaknya juga memberikan keuntungan untuk atasannya.

Sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah dan peranan korporasi, Pengadilan memperluas pertanggungjawaban pidana korporasi pada bentuk-bentuk pelanggaran atau kejahatan yang tidak terlalu serius yang tidak memerlukan pembuktian *mens rea* atau *criminal intent* (*offenses that did not require criminal intent*), yang didasarkan pada doktrin *vicarious liability*. Hal ini diikuti oleh Pengadilan di Amerika Serikat yang turut memberlakukan ketentuan yang serupa.<sup>37</sup>

Pembebanan pertanggung-jawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana yang memerlukan pembuktian *mens rea* baru dilakukan setelah melalui waktu dan perkembangan yang lambat. Di Amerika Serikat, penerapan *corporate criminal liability* pertama kali diterapkan dalam kasus *New York Central & Hudson River Railroad Company v. United States*, dimana pemerintah Amerika Serikat yang diwakili oleh Penuntut Umum mendakwa perusahaan New York Central telah melanggar *Elkins Act* section I. *Elkins Act* adalah Undang-Undang federal Amerika Serikat (1903) yang mendukung pelaksanaan *Interstate Commerce Act* (Undang-Undang perdagangan antara negara bagian) dengan melarang pematangan harga dan bentuk-bentuk perlakuan istimewa lainnya terhadap jasa pengangkut (*shipper*) yang besar. Disinilah pertama kali pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana dipraktekkan.

---

<sup>37</sup> V.S. Khanna, *Corporate Criminal Liability: What Purpose Does It Serve?*, 109 Harv. L.Rev. 1477, The Harvard Law Review Association, 1996, hlm.2

Pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak Pidana ekonomi yang memerlukan pembuktian *mens rea* baru dilakukan setelah melalui waktu dan perkembangan yang lambat. Pada akhir Tahun 1990-an terjadi suatu tindak Pidana dibidang ekonomi yang memberikan efek besar dalam perekonomian Amerika Serikat.

Kasus tersebut adalah bankrutnya *Enron Corporation* yakni sebuah perusahaan multi nasional besar di Amerika Serikat yang bangkrut akibat terkuaknya tindak pidana yang dilakukan oleh petinggi-petingginya dalam ruang lingkup jabatannya untuk memberikan keuntungan terhadap *Enron Corporation* sebagai korporasi.

Dalam yurisdiksi Amerika Serikat mengacu pada gangguan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kewenangan polisi, penyidik, lembaga pemeriksa, jaksa, atau pejabat lainnya (biasanya pemerintah). Yurisdiksi pada sistem hukum *common law* selain yang diberlakukan di Amerika Serikat cenderung menggunakan tindak Pidana ini secara lebih luas diartikan sebagai menyesatkan jalannya peradilan.

*(The crime of obstruction of justice, in United States jurisdictions, refers to the crime of interfering with the work of police, investigators, regulatory agencies, prosecutors, or other (usually government) officials. Common law jurisdictions other than the United States tend to use the wider offense of perverting the course of justice.)*

Tindak Pidana ekonomi lainnya yang menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana ekonomi dapat ditemukan dalam Undang-

Undang Anti Korupsi Luar Negeri Amerika Serikat (*Foreign Corrupt Practice Act*) yang untuk selanjutnya disebut FCPA. Salah satu kasus terbesar di Amerika Serikat yang menjatuhkan sanksi pidana bagi korporasi dengan menggunakan FCPA adalah kasus *Siemens AG*, menjatuhkan Pidana bagi setiap individu dan korporasi yang didasarkan pada pedoman pemidanaan Amerika Serikat (*United States Sentencing Guidelines*). Dikatakan bahwa:<sup>38</sup>

- a. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar FCPA pada bagian ketentuan anti-penyuapan (*anti-bribery provision*) dipidana dengan denda maksimal \$250.000 dan/atau 5 Tahun penjara;
- b. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar FCPA pada bagian ketentuan laporan keuangan (*accounting provision*) dipidana dengan denda maksimal \$5.000.000 dan penjara maksimal 20 Tahun penjara;
- c. Setiap korporasi didenda maksimal \$2.500.000 untuk setiap tindak Pidana yang melanggar ketentuan laporan keuangan (*accounting provision*) dan \$2.000.000 untuk setiap tindak Pidana yang melanggar ketentuan anti penyuapan (*anti- bribery*).

Sanksi pidana bagi korporasi dalam berbagai aturan Perundang-Undangan yang diberlakukan di Amerika Serikat mengenakan denda yang dapat berjumlah ratusan miliar dollar Amerika untuk setiap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Lebih lanjut, setiap korporasi yang dijatuhkan pidana oleh putusan Hakim karena melakukan kejahatan usahanya dapat ditutup secara permanen oleh institusi pemerintah Amerika Serikat.

---

<sup>38</sup> Robert W. Tarun, *Basic of The Foreign Corrupt Act, American Law Review: What Every General Counsel, Transactional Lawyer, White Collar Criminal Lawyer Should Know*, Chicago, 2006, hlm. 10.

Pada akhirnya, reputasi dari korporasi akan menjadi hancur, pengumuman dari pemerintah yang dipertimbangkan dari putusan pidana terhadap korporasi dapat membuat harga saham suatu korporasi jatuh dengan drastis, dan menciptakan perubahan yang drastis dari manajemen korporasi, atau bahkan lebih buruk lagi.<sup>39</sup>

## **2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Sistem Hukum *Civil Law* (*European Continental*).**

Dalam sistem hukum *European Continental (civil law)* sejarah mencatat bahwa pertanggungjawaban Pidana pada awal perkembangannya karena pengaruh dari adagium hukum yang berbunyi "*societas delinquere non-potes*".<sup>40</sup> Pertanggungjawaban Pidana korporasi sampai pada abad ke-18 masih menjadi hal yang ditolak secara umum. Banyak pihak yang mempercayai bahwa untuk dapat melakukan pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, merupakan hal hal yang tidak mungkin mengingat korporasi tidak memiliki sikap batin (*mens rea*) untuk membuktikan unsur kesalahan bila harus dibawa kedalam sistem peradilan Pidana.<sup>41</sup>

Sedangkan pada hukum privat, seperti di Perancis baru menjadi korporasi sebagai subjek hukum pada Tahun 1807 dalam kodifikasi *Code*

---

<sup>39</sup> Pamela H. Bucy, "Why Punish? Trends in Corporate Criminal Prosecutions". *American Law Review* 1287, 2007, hlm. 89

<sup>40</sup> Eric Engle, *Ecterritorial Corporate Criminal Liability: A Remedy For Human Rights Violations?*, (Tartu: University of Tartu Press, 2003), hlm. 288-289

<sup>41</sup> Edward B. Diskant, "*Comparative Corporate Criminal Liability: Exploring...*", hlm. 134.

*De Commerce* dan *Code De La Marine*.<sup>42</sup> Kemudian baru, sistem hukum di Belanda mengenal korporasi sebagai subjek hukum sebagaimana yang terdapat dalam *Wetboek Van Koopenhandel*. Perkembangan ini yang secara tidak langsung mempengaruhi hukum di Hindia Belanda, tidak terkecuali pada hukum pidananya.

Semenjak Revolusi Perancis terjadi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru di Perancis yang ditetapkan dan mulai diberlakukan pada Tahun 1810 menyebutkan konsep spesifik yaitu dorongan untuk memasukan pertanggungjawaban Pidana korporasi dalam kodifikasi hukum Pidana semakin meningkat seiring waktu, Komisi Konstitusi Perancis (*Counseil Constitutionnel*). Pada Tahun 1810 Komisi Konstitusi Perancis secara jelas menyatakan tidak, terhadap korporasi belum dapat diterima, melarang penjatuhan Pidana denda terhadap korporasi. Semenjak Perancis mendasarkan konsep *directing mind*, dan pada KUHP Perancis dibatasi dengan persyaratan dimana setiap tindak pidana perlu untuk disebutkan secara spesifik bahwa korporasi dapat dipidana, aplikasi terhadap pertanggungjawaban Pidana terhadap korporasi harus dibatasi hanya untuk beberapa tindak Pidana saja.<sup>43</sup>

Teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang berkembang di Negara Eropa Kontinental terutama di Negeri Belanda teori yang dikemukakan oleh Remmelink Teori dari *Ter Heide*, Teori dari 'T Hart. Ajaran

---

<sup>42</sup> ICJR, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rangan KUHP, 2015.

<sup>43</sup> Marcus Wagner, "Corporate Criminal Liabilit National and International Responses", Op.Cit, hlm. 5.



yang bertendensi “*psikologis*” dari J. Remmelink, yang berpendapat bahwa hukum Pidana memandang manusia sebagai makhluk rasional dan bersusila *redelijk zedelijk wezen*.<sup>44</sup>

Remmelink, memilih cara pendekatan atas hukum Pidana yang bersifat “*psikologis*”, maka hampir tidak mungkin dapat dirumuskan aturan-aturan yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menggariskan batas-batas penetapan badan hukum sebagai pelaku. Hal ini terjadi karena dengan pendekatan “*psikologis*”.

PERMA dapat atau tidaknya badan hukum dipidana tidak mungkin ditempatkan dalam rangka dogmatika hukum Pidana yang berlaku. Hal ini juga menimbulkan permasalahan bahwa menurut pandangan ini, pemidanaan harus didasarkan pada unsur kehendak manusia. Hal ini dapat menimbulkan masalah apabila yang harus dipidana adalah badan hukum. Dapat ditemukan yang mencoba menempatkan pemidanaan badan hukum, dalam konteks pendekatan hukum Pidana yang “*psikologis*” ini dengan cara ‘memanusiakan’ badan hukum. Namun demikian, usaha memanusiakan badan hukum hanya mengakibatkan timbulnya konstruksi pemikiran yang janggal.<sup>45</sup>

Praktik yang diterapkan di Belanda sebelum pertanggungjawaban pidana korporasi ditetapkan dalam KUHP Belanda, sebagaimana disebutkan

---

<sup>44</sup> A.L.J.Van Strien, *Het daderschap van de rechtspersoon bij milieudelicten dalam Faure, M.G., J.C.Oudijk, D.Schaffmeister, Kekhawatiran Masa Kini Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994), Penerjemah Tristam P. Moeliono, hlm 229.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm 232.

oleh Remmelink dalam bukunya Hukum Pidana. Komentar atas Pasal-Pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, dalam bidang hukum pidana fiskal atau ekonomi, ditemukan kemungkinan untuk dapat menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Pandangan ini bahkan sudah dikenal lama sebelum KUHP Belanda dibuat. Hal ini dimungkinkan dengan mempertimbangkan kepentingan praktis.

Dari sudut pandang ini, hukum pidana dapat dengan mudah melakukan perujukan pada kewajiban yang dibebankan oleh hukum fiskal pada pemilik, penyewa, atau yang menyewakan dan lain-lain, yang sering kali berbentuk korporasi. Namun, terlepas dari itu, dalam perkembangan selanjutnya hukum pidana umum juga semakin sering dengan masalah tersebut.

Semakin banyak Perundang-Undangan dan peraturan administratif baru yang bermunculan. Dalam aturan-aturan tersebut, pembuat Undang-Undang merujuk pada 'pengemban' hak-hak warga yang banyak berbentuk korporasi. Bilamana suatu kewajiban tidak dipenuhi, maka beranjak dari sistem Perundang-Undangan yang ada. 'korporasi' juga dimungkinkan untuk dipandang sebagai 'pelaku'. Di Belanda, kemungkinan ini sudah lama dikenal dalam waterschapsverordening (peraturan tentang tata guna dan lalu lintas perairan) yang sering mewajibkan pemilik tanah yang terletak disamping sungai atau saluran air (*drainase*) untuk membersihkan atau menjaga kebersihan, yang merupakan kewajiban yang diancam dengan sanksi

pidana apabila dilalaikan.<sup>46</sup>

Pandangan Ter Heide, memilih pendekatan hukum pidana yang lebih bernuansa “sosiologis”. Di dalam bukunya yang berjudul *waterschapsverordening* (peraturan tentang tata guna dan lalu lintas perairan) yang sering mewajibkan pemilik tanah yang terletak disamping sungai atau saluran air (*drainase*) untuk membersihkan atau menjaga kebersihan, yang merupakan kewajiban yang diancam dengan sanksi pidana apabila dilalaikan. Pandangan Ter Heide, memilih pendekatan hukum pidana yang lebih bernuansa “sosiologis”. Di dalam bukunya yang berjudul “*Vrijheid, over de zin van de straf*”, menyatakan “*bahwa terdapat suatu kecenderungan dimana hukum pidana semakin lama semakin dilepaskan dari konteks manusia.*” Karena hukum pidana telah terlepas dari konteks manusia, maka dapat disimpulkan bahwa hanya manusia yang pada prinsipnya dapat diperlakukan sebagai subjek hukum dapat disimpangi. Alasan untuk memperlakukan badan hukum sebagai subjek hukum adalah berkaitan dengan badan hukum mampu untuk turut berperan dalam mengubah situasi kemasyarakatan (penetapan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana secara fungsional), yang mengimplikasikan bahwa badan hukum dapat dinyatakan bersalah (unsur kesalahan disini diartikan bertindak secara sistematis).

Berdasarkan hal ini Ter Heide menarik kesimpulan “bila hukum

---

<sup>46</sup> Timur Abimanyu, *Perspektif Kejahatan Korporasi Dan Pertanggungjawaban Menurut UNDANG-UNDANG No. 25 Tahun 2003 dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Analisanya*, hlm.7-8

pidana dilepaskan dari konteks manusia, maka hal itu mengimplikasikan dapat dipidananya badan hukum”. Berbeda dengan pendekatan ‘*psikologis*’ dari Remmelink, maka di dalam pendekatan ‘*sosiologis*’ Ter Heide, pandangan bahwa badan hukum dapat dipidana, dapat ditempatkan di dalam keseluruhan sistem hukum pidana. Meskipun beliau tidak merinci lebih lanjut tentang persyaratan penetapan badan hukum sebagai pelaku harus ditempatkan, cukup jelas bahwa berdasarkan wawasannya, penentuan batas harus dilakukan dengan memperhatikan makna sosial dari tindak badan hukum yang bersangkutan.<sup>47</sup>

Pandangan dari ‘T Hart, menyatakan bahwa hukum (pidana) harus dilihat sebagai suatu bentuk penyaluran pengejawantahan kekuasaan, yang dikarakteristikan oleh aspek-aspek instrumen tujuan rasional dan aspek-aspek pembatas kekuasaan yang kritis. Kedua aspek ini, satu sama lain saling terkait dengan erat. Di dalam persoalan penegakkan hukum, maka yang perlu diperhatikan adalah penciptaan keseimbangan antara kedua aspek di atas yang tidak dapat dilepaskan dari aspek lainnya. Berbeda dengan pendekatan klasik pandangan ‘T Hart tidak menutup kemungkinan untuk ditematkannya pemidanaan badan hukum di dalam sistem hukum pidana. Jika kita bersama-sama dengan ‘t Hart berbicara tentang manusia di dalam hukum pidana, maka manusia lebih diartikan sebagai keberadaan “*yuridis*” dari manusia sebagai subjek hukum.

Keberadaan yuridis ini tidak sama dengan pengertian manusia

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm 237, 238.

sebagai makhluk yang terdiri dari daging dan darah. Menurut 'T Hart hal ini akan memberikan ruang cukup untuk juga menerima *konstruksi person* lain selain dari manusia sebagai subjek hukum di dalam hukum (pidana).

Berkaitan dengan hal di atas,'T Hart kemudian juga memperingatkan bahwa teori dasar yang dikembangkannya tidak berpretensi mampu memberikan jawaban siap pakai untuk masalah-masalah yang ada saat ini. Namun demikian teorinya sangat berpengaruh terhadap penentuan batas-batas (syarat) penetapan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana.<sup>48</sup>

Di Jerman juga berkembang suatu teori, untuk pemidanaan badan hukum tanpa mensyaratkan kesalahan, yang berasal dari Schunemann. Menurut Schuneman, badan hukum tidak mungkin dinyatakan bersalah. Namun pemidanaan terhadap badan hukum dapat dilakukan. Menurut pandangannya *Schuldgrundsatz* dapat digantikan oleh prinsip legitimasi lainnya yaitu apa yang dinamakan *Rechtsguternotstand*.

*Rechtsguternotstand* mempunyai pengertian "yaitu bilamana ada kemungkinan objek-objek hukum penting tertentu terancam dan perlindungannya hanya dapat diberikan dengan cara menjatuhkan pidana pada badan hukum". Jika penjatuhan pidana hendak didasarkan pada suatu *Rechtsguternotstand*, maka menurut Schunemann, masih harus dipenuhi beberapa syarat tertentu. Syarat-syarat yang terpenting adalah sebagai berikut:

a. Pidana harus punya daya kerja preventif;

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm 238, 239.

- b. Kepentingan daya kerja preventif harus lebih besar dibanding kepentingan integritas finansial dari perusahaan;
- c. Tidak mungkin untuk menghukum subjek hukum manusia karena dalam kenyataan tindak pidana dilakukan dalam suatu ikatan perusahaan.

Point a dan b merupakan ukuran asas proporsionalitas, sedangkan point c merupakan ukuran yang berlandaskan asas subsidiaritas.

Roling, mengajukan kriteria tentang korporasi sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan delik fungsional. Menurut Roling “bahwa badan hukum dapat diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana bilamana perbuatan yang terlarang, yang pertanggungjawabannya dibebankan atas badan hukum, dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan atau pencapaian tujuan-tujuan badan hukum tersebut.”

Sehubungan dengan hal tersebut di atas yang dimaksud dengan delik fungsional adalah delik-delik yang berasal dari lingkup atau suasana sosial ekonomi dimana dicantumkan syarat-syarat bagaimana aktivitas sosial atau ekonomi tertentu harus dilaksanakan dan yang terarah/ditujukan pada kelompok-kelompok fungsionaris tertentu. Contoh delik-delik fungsional adalah :

- a. Delik-delik pelanggaran atas syarat-syarat yang terkait dengan pemberian izin/lisensi yang merupakan perbuatan yang dilarang.
- b. Ketentuan-ketentuan tidak dipenuhinya kewajiban lapor atau registrasi dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

*Asas proporsionalitas*, harus ada keseimbangan antara kerugian yang

digambarkan dengan batas-batas yang diberikan oleh asas toleransi, dan dengan reaksi atau pidana yang diberikan, sedangkan asas *subsidiaritas* adalah sebelum perbuatan dinyatakan sebagai tindak pidana, perlu diperhatikan apakah kepentingan hukum yang terlanggar oleh perbuatan tersebut masih dapat dilindungi dengan cara lain, hukum pidana hanya *ultimum remedium*.<sup>49</sup>

Ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap fungsionaris/pejabat tertentu dibebankan kewajiban 'memaafkan' suatu hal atau untuk bekerjasama. Sanksi yang dijatuhkan dalam delik fungsional bersifat reparatoir, dengan tujuan utama adalah mengembalikan ke dalam keadaan semula atau perbaikan dari keadaan yang '*onrechtmatig*' (melawan hukum).

Melihat perkembangannya di negara civil law, perdebatan dalam negara *civil law* sendiri khususnya Belanda masih dalam tataran pembahasan dan perdebatan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hal ini terjadi karena, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana muncul pertama kali terjadi di Inggris Tahun 1635, dan diterapkan pertama kali pada Tahun 1842.

Sedangkan Perancis, baru mengakui korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum privatnya, pada Tahun 1807, dan baru mengakui korporasi dapat dipidana pada Tahun 1982. Berpijak pada hal di atas, maka yang lebih dulu mengenal dan menerapkan pengaturan mengenai doktrin pertanggungjawaban korporasi dilakukan di negara yang menganut *Sistem*

---

<sup>49</sup> Mardjono Reksodiputro, *Meninjau RUNDANG-UNDANG tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Konteks Perlindungan HAM*, dalam Jurnal Keadilan Vol.2 No. 2 Tahun 2002, hlm 15c.

*Common Law.*

### **3. Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia.**

Menurut Nur Asiza menjelaskan bahwa “dalam KUHP yang baru di Indonesia, korporasi sudah merupakan subjek hukum tindak pidana sebagaimana dalam KUHP yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.”<sup>50</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia berlaku berdasarkan asas konkordansi yang memberlakukan *Wetboek van Strafrecht* (KUHP Belanda) di wilayah Belanda pada 1918. KUHP Belanda ini berasal dari KUHP Perancis di bawah pemerintahan Napoleon pada Tahun 1801, sehingga dikenal hal ini dapat diketahui dengan *frasa hij die* yang digunakan dalam rumusan *strafbaar feit* (tindak pidana atau delik). Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia maka menggunakan frasa barang siapa yang berarti “siapa pun”. Dalam bahasa Indonesia “siapa” itu menunjuk kepada manusia, maka barang siapa atau siapa pun menunjuk kepada setiap manusia.

Sebagai negara Jajahan Belanda yang menganuti sistem hukum *civil law*, ini mempengaruhi pengaturan hukum pidana di Indonesia, termasuk pada subjek hukum pidananya sendiri yang hanya mengenai “orang”.

---

<sup>50</sup> Nur Asiza, *Seminar Hasil Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2023.*



Baik dalam KUHP yang hanya ditujukan kepada manusia sebagai pelaku tindak pidana, hingga dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, baik yang lama (HIR) maupun yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang sekarang berlaku, ternyata juga hanya mengakui bahwa hanya dijumpai pengaturan untuk melakukan penuntutan terhadap manusia. Dalam KUHAP tidak dijumpai pengaturan untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana selain manusia (yang bukan manusia), misalnya korporasi.<sup>51</sup> Pengertian “tersangka”, “rehabilitasi”, “pengaduan”, dan “terpidana” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 KUHAP, yang dimaksud adalah hanya manusia sebagai pelaku tindak pidana. Dengan rumusan seperti itu maka hanya manusia yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*).

Pada hal korporasi sebagai subjek tindak pidana melalui proses yang cukup panjang yang diawali dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 49 KUHP, korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak dikenal karena para penyusun KUHP dahulu dipengaruhi dengan asas “*societas delinquere non potest*” dan pada perkembangannya pada masa revolusi Perancis pertanggung jawaban secara kolektif dari suatu kota atau *gilde* (tukang-tukang ahli) yang dapat membawa akibat yang diragukan sehingga titik tolak pembuat W.v.S Belanda pada Tahun 1881 berdasarkan asas “*Universitas deliquere non potest*”.

Apabila pengurus korporasi melakukan tindak pidana yang dilakukan

---

<sup>51</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm.29

dalam rangka mewakili atau dilakukan untuk dan atas nama korporasi, pertanggungjawaban pidana dibebankan hanya kepada pengurus yang melakukan tindak pidana itu.<sup>52</sup> Dari Pasal 59 tersebut kita dapat mengetahui bahwa tindak pidana tidak pernah dilakukan oleh korporasi tetapi dilakukan oleh pengurusnya.

Didalam KUHP yang dulu tidak ada pasal yang menentukan pelaku tindak pidana yang bukan manusia, dan tentunya menentukan tindak pidana tidak dapat dilakukan oleh korporasi. Sehubungan dengan adagium "*actus non facit reum, nisi mens sit rea*" atau "tiada pidana tanpa kesalahan", maka konsekuensinya adalah bahwa hanya "sesuatu" yang memiliki kalbu saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Hanya manusia yang memiliki kalbu sedangkan korporasi tidak memiliki kalbu, maka korporasi tidak mungkin dibebani pertanggungjawaban pidana.<sup>53</sup>

Berjalannya waktu, ketentuan-ketentuan pidana diluar KUHP telah memperluas pelaku tindak pidana, yaitu tidak terbatas kepada manusia tetapi juga kepada korporasi. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, korporasi dilihat dari bentuk hukumnya, dapat diberi arti sempit maupun arti yang luas. Dalam arti sempit yaitu korporasi adalah badan hukum.<sup>54</sup> Dan dalam arti yang luas korporasi dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam arti sebagai badan hukum, korporasi merupakan figur hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang

---

<sup>52</sup> Ibid. hlm.30.

<sup>53</sup> Ibid, hlm.39

<sup>54</sup> Ibid, hlm.43.

melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata. Korporasi sebagai badan hukum timbul karena pendiri atau pendiri-pendirinya yang menurut hukum perdata diakui memiliki kewenangan secara hukum untuk dapat mendirikan korporasi. Menurut hukum perdata, yang diakui memiliki kewenangan hukum untuk dapat mendirikan korporasi adalah orang (manusia) atau natural person dan badan hukum atau legal person.

Seperti di Belanda pada Tahun 1950 negara ini telah menerapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang pada awalnya terdapat dalam PerUndang-Undangan khusus di luar WvS. Seperti yang terdapat dalam Pasal 15 "*Wet op de Economische Delicten*" dan berkembang lagi dalam Pasal 2 *Rijksbelasting Wet* Tahun 1959.<sup>55</sup>

Hal ini berkembang mengikuti perkembangan yang ada di negara-negara lainnya sama halnya di Indonesia sendiri, sejak Tahun 1951, diberlakukan Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang. Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang positif pertama yang secara resmi menerima pendirian bahwa suatu korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana.

Perkembangan hukum pidana, termasuk juga di Indonesia akhirnya menerima pendirian korporasi, walaupun tidak memiliki sikap kalbu, dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Berlanjut pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos pada Pasal 19 ayat 1 menegaskan bahwa korporasi termasuk sebagai subjek tindak pidana.

---

<sup>55</sup> Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: Kencana, 2010, hlm. 29.

Sebagaimana disebutkan bahwa:

Jika tindak pidana yang disebut dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh, atau atas nama, suatu badan hukum, perseroan, perserikatan orang lain, atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, atau yayasan tersebut, maupun terhadap orang yang memberi perintah melakukan tindak pidana sebagai pimpinan atau penanggung jawab dalam perbuatan atau kelalaian yang bersangkutan, ataupun terhadap kedua-duanya.

Ketentuan Korporasi sebagai subjek tindak pidana atau istilah korporasi sebagai subjek atau pelaku tindak pidana di Indonesia dapat kita temukan dalam berbagai Undang-Undang yakni Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 11 PNPS Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi (Undang-Undang ini telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Penyimpanan Narkotika, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1986 tentang Pos, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pada perkembangannya para ahli hukum berpendapat bahwa korporasi sebagai subjek tindak pidana juga akan berkaitan pada pertanggungjawaban pidananya. Hal ini perlu suatu ketentuan yang jelas dalam Perundang-Undangan diluar KUHP yang mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana, namun disamping itu juga ada alternatif lainnya dengan mereformulasikan KUHP sebagaimana yang diterapkan di Belanda pada Tahun 1976 yang menjadikan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam W.v.S Belanda.<sup>56</sup> Apa yang dilakukan di Belanda telah mulai kita lakukan juga seperti yang diatur dalam KUHP yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. untuk menjadikan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Dapat dilihat dari bunyi Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 disebutkan: "Korporasi merupakan subjek tindak pidana".

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa sejarah dari ditentukannya korporasi sebagai subjek tindak pidana bermula dari hanya manusia yang dapat dipidana, namun dalam perkembangan zaman hal itu tidak dapat menyesuaikan sehingga perlu suatu ketentuan terhadap korporasi sebagai subjek tindak pidana. Menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidana bukan melalui proses yang instan namun cukup lama.

---

<sup>56</sup> *Ibid.* hlm 199

Hal ini dapat kita ketahui bahwa diawali dengan ditetapkannya hanya pengurus sebagai subjek tindak pidana yang berdasarkan asas "*Societas Delinquere non potest*", misalnya dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951, LN1951-78 tentang Senjata api dan berkembang lagi setelah perang dunia kedua, ternyata dalam delik-delik ekonomi dimana keuntungan yang diperoleh korporasi memberikan kerugian masyarakat maka tidak lagi seimbang jika pidana hanya dikenakan pada pengurusnya saja, artinya bersamaan perkembangan zaman setelah terjadinya revolusi Perancis dengan mulai tumbuhnya industri-industri maka perlu suatu ketentuan yang tidak hanya mengatur orang sebagai subjek tindak pidana karena korporasi yang makin banyak di dunia sama halnya di Indonesia tidak menutup kemungkinan salah satu korporasi yang ada dapat merugikan masyarakat.

Selain pada proses tersebut bersamaan dengan itu jika dapat kita lihat bahwa pada awalnya korporasi sebagai subjek tindak pidana hanya diatur dalam Perundang-undangan tindak pidana khusus di luar KUHP. Namun seiring waktu ketentuan itu juga telah diatur dalam ketentuan induk hukum pidana yaitu KUHP, sehingga sampai saat ini proses itu mengalami dinamisasi sebagaimana yang telah ada dalam KUHP yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Adapun yang kita harus ketahui selain adanya ketentuan mengenai korporasi sebagai subjek tindak pidana baik dalam KUHP maupun diluar KUHP, pada awal perkembangannya ketentuan mengenai korporasi sebagai subjek tindak pidana belum ada putusan yang berkaitan dengan

Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-barang.

Namun pada Undang-Undang kita juga perlu mengetahui perkembangan yang kontemporer mengenai praktek pengenaan pidana terhadap korporasi sebagai subjek tindak pidana. Walaupun ide mengenai ketentuan korporasi sebagai subjek tindak pidana di Indonesia masih cukup sulit dalam penerapannya namun para penegak hukum sudah mulai mencoba untuk merepakannya dalam menyesuaikan perkembangan zaman.

Mengenai konsep pertanggungjawaban pidananya dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, lebih cenderung doktrin identifikasi, meskipun di Inggris diawali dengan *Strict Liability Doctrine*, dan pada perkembangannya di negara-negara *anglo Saxon* lainnya seperti Amerika, termasuk Indonesia lebih menerapkan doktrin *Vicarious Liability*.

Apapun sejarah atau doktrin yang digunakan atau yang akan digunakan dalam meminta pertanggung jawaban korporasi, upaya penegakan hukum, khususnya Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, Nomor 13 Tahun 2016 patut diapresiasi. Hal ini menunjukkan semakin jelas bahwa Indonesia telah menerapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa perkembangan hukum pidana

di Indonesia telah mengalami proses yang dinamis. Walau, Indonesia merupakan negara yang mengadopsi hukum dari sistem *Civil law*, bukan berarti perkembangan hukum di negara *Common Law* dikesampingkan begitu saja, hal ini tergantung pada kebutuhan dalam dinamika masyarakat yang terjadi.<sup>57</sup>

Dalam membahas tata cara penanganan dan pemidanaan Korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi tentunya tidak terlepas dari pembahasan secara global atau dalam tatanan internasional dan nasional, bahwa di dunia internasional pemidanaan mengenai korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi dapat kita temukan dalam konvensi PBB, pemerintah Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

#### **4. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Konsepsi tentang pertanggungjawaban pidana tersebut secara leteriljk tidak diatur dalam KUHP, tetapi hal tersebut terdapat dalam hukum pidana di Indonesia. Tak heran, pembahasan terkait pertanggungjawaban pidana banyak dibahas dalam tataran teoritis ketimbang praktis. Terkait pertanggungjawaban pidana tersebut, Van Hamel menyatakan bahwa.<sup>58</sup>

“Kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yaitu:

---

<sup>57</sup> Hesti Widyaningrum, *Sejarah dan Perkembangan Pertanggungjawaban Korporasi*, *Jurnal hukum Volksgeist*, Vol. 1 No. 2 Desember 2018 DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.1633.

<sup>58</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. (Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2009) hlm. 97; baca pula Teguh Prasetya, *Hukum Pidana*, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 8.



- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
- b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.”

Kerap kali suatu tindak pidana korupsi melibatkan peran korporasi, dimana tindak pidana tersebut dilakukan dalam lingkup kerja korporasi dan bertujuan untuk menguntungkan korporasi. Pada dasarnya, tindak pidana (*crime*) dapat diidentifikasi dengan timbulnya kerugian (*harm*) yang kemudian menimbulkan suatu pertanggung jawaban pidana (*criminal liability*).<sup>59</sup>

Sama halnya dengan konsep tindak pidana tersebut, dan pertanggung jawaban pidana korporasi juga pada dasarnya lahir karena adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi, dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain. Tak heran, konsep pertanggung jawaban pidana korporasi menjadi pembahasan dan diskusi diantara para ahli hukum, tak hanya nasional, tapi juga mancanegara. Guna menanggulangi permasalahan tersebut, berbagai negara telah mengambil kebijakan untuk mempidana korporasi, dan tak hanya orang-perorangan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, telah dikenal adanya ketentuan pidana yang menetapkan subjek hukum korporasi, sebagai subjek yang dapat dikenakan pidana. Hal ini terlihat dalam ketentuan umum KUHP yang

---

<sup>59</sup> Hyman Gross, *A Theory of Criminal Justice*, New York: Oxford University Press, 1979), hlm. 114

menyebutkan berlakunya peraturan Perundang-Undangan Indonesia bagi setiap orang. Terminologi lain yang dipakai dalam KUHP, adalah “warga negara” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 KUHP, yang pada intinya menetapkan berlakunya peraturan Perundang-Undangan Indonesia bagi warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan tertentu, di luar wilayah Indonesia.

Berikut ini adalah contoh dimana suatu Undang-Undang khusus, mengatur mengenai korporasi sebagai subjek tindak pidana, tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan hanya pengurusnya yakni: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 (Undang-Undang Kerja), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1951 (Undang-Undang Kecelakaan), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 (Undang-Undang Pengawasan Perburuhan), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 (Undang-Undang Senjata Api), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 (Undang-Undang Pembukaan Apotek), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 (Undang-Undang Penyelesaian Perburuhan), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 (Undang-Undang Penempatan Tenaga Asing), Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1958 (Undang-Undang Penerbangan), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1964 (Undang-Undang Telekomunikasi, berubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 (Undang-Undang Wajib Laporkan Ketenagakerjaan), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 (Undang-Undang Metrologi Legal), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 (Undang-Undang Wajib Laporkan Perusahaan), Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1992 (Undang-Undang Perbankan, diganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998).

Ketetapan untuk meminta pertanggungjawaban korporasi dalam bentuk pertanggungjawaban pengurusnya juga dapat dilihat pada ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 “Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya.”

Dari rumusan pasal tersebut, jelas bahwa para pengurus yang berwenang untuk memberikan perintah kepada bawahannya dalam korporasi perbankan tersebut, yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Pengaturan pidana tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan tindak pidana korupsi. Para ahli hukum pidana masih berbeda pendapat, sebagian menyatakan bahwa yang mempunyai kesalahan hanya orang (manusia), sedangkan sebagian lain menyatakan bahwa korporasi juga dapat mempunyai kesalahan.

Penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi sangat relevan, mengingat kajian-kajian teoritis (doktrin) yang sangat mendukung untuk mempertanggungjawabkan dan memidana korporasi.

Menurut Barda Nawawi Arief diantaranya adalah:

- a. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Langsung (*direct liability doctrine*) atau teori identifikasi (*identification theory*): perbuatan/kesalahan “pejabat senior” (*senior officer*) diidentifikasi sebagai perbuatan/kesalahan korporasi. Teori disebut juga dengan teori/doktrin “*alter ego*” atau “teori organ”. Teori ini dapat dimaknai secara sempit (Inggris) adalah hanya perbuatan pejabat senior (otak korporasi) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi, dimaknai secara luas (Amerika Serikat) adalah tidak hanya pejabat senior/direktur, tetapi juga agen di bawahnya;
- b. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (*vicarious liability*): bertolak dari doktrin “*respondeat superior*” ialah *a master is liable in certain cases for the wrongful acts of his servant, and a principal for those of his agent*”; didasarkan pada “*employment principle*” bahwa majikan (*employer*) adalah penanggung jawab utama dari perbuatan para buruh/karyawan, jadi: “*the servant’s act is the master’s act in law*”; juga bisa didasarkan pada “*the delegation principle*”. Jadi, “*a guilty mind*” dari buruh/karyawan dapat dihubungkan kemajikan apabila ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban yang relevan (harus ada “*a relevant delegation of powers and duties*”) menurut Undang-Undang;
- c. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana yang ketat menurut Undang-Undang (*strict liability*), pertanggungjawaban pidana korporasi dapat juga semata-mata berdasarkan Undang-Undang, terlepas dari doktrin

nomor 1 dan nomor 2 di atas (doktrin "*identification*" dan doktrin "*vicarious liability*"), yaitu dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban/ kondisi/situasi tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Pelanggaran kewajiban/kondisi/situasi tertentu oleh korporasi itu dikenal dengan istilah "*companies offence*", "*situational offences*", atau "*strict liability offences*", misalnya Undang-Undang menetapkan sebagai tindak pidana/delik/*offence* bagi korporasi yang menjalankan usahanya tanpa izin. Korporasi pemegang izin yang melanggar syarat-syarat (kondisi/situasi) yang ditentukan dalam izin itu, korporasi yang mengoperasikan kendaraan yang tidak diasuransikan di jalan umum.

Pendapat dan kajian yang dikemukakan sejumlah kalangan ahli hukum pidana juga mendorong korporasi menjadi subjek tindak pidana korupsi secara efektif, dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan penjatuhan pidana. Sedangkan didalam penegakan hukum pidana pada tahap aplikasi (*in concreto*). Dinyatakan sebagai aturan atau ketentuan yang berlaku untuk pengaturan atau formulasi serta rumusan korporasi sebagai subjek pelaku tindak pidana korupsi sangat jarang diterapkan untuk mempertanggungjawabkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi dengan alasan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pengadilan kepada korporasi bersifat terbatas, tidak boleh berupa pidana mati atau pidana penjara, untuk membuktikan adanya unsur kesalahan korporasi, aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk

menemukan teori/doktrin dan dasar hukum tentang kesalahan korporasi karena banyak pertentangan pendapat di kalangan ahli hukum pidana, kekeliruan konstruksi hukum untuk membuktikan korporasi sebagai subjek hukum/pelaku tindak pidana korupsi akan berakibat korporasi bisa diputus bebas (*vrijspreek*) oleh Pengadilan.

Karena pentingnya untuk menjerat korporasi, maka semenjak Tahun 1955 konsep pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi sudah diatur dan diberlakukan di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Semenjak itu, konsep pertanggung jawaban pidana korporasi semakin banyak diatur dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia. Hingga saat ini, setidaknya ada lebih dari 100 Undang-Undang yang mengatur tentang pertanggung jawaban pidana korporasi.<sup>60</sup>

Hingga saat ini belum ada satupun Undang-Undang hukum acara yang mengatur terkait hukum formil atau hukum acara untuk mengadili perkara korporasi yang dapat dijadikan landasan hukum bagi penegak hukum untuk penanganan korporasi. Karena adanya kekosongan hukum tersebut, tak heran amat jarang korporasi dimintakan pertanggung jawaban pidana.

---

<sup>60</sup> Surya Jaya, *Corporate Criminal Liability: Implementasi Perma No. 13 Tahun 2016, Makalah disampaikan pada Pelatihan Sertifikasi Tindak Pidana Korupsi pada bulan April 2017 di Badan Penelitian, Pengembangan, dan Pelatihan Hukum dan Peradilan.*

Untuk menutup kekosongan hukum yang ada, pada akhir Tahun 2016 Mahkamah Agung mengambil inisiatif untuk membuat PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Dengan dibuatnya PERMA tersebut, maka penegak hukum dapat menjadikan PERMA tersebut sebagai pedoman dan dasar hukum untuk memproses pidana para pelaku tindak pidana yang bersubjek hukum korporasi. Sehingga, secara langsung PERMA korporasi ini mendorong kualitas, efektivitas dan optimalisasi penanganan perkara tindak pidana Korporasi.

## **5. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap doktrin *Business Judgment Rule* di Indonesia**

Aturan Penilaian Bisnis atau dikenal dengan sebutan *Business Judgment Rule* disingkat BJR. Ketertarikan yang berkelanjutan dari para pakar hukum korporasi dengan aturan penilaian bisnis dan hasrat mereka untuk kesepakatan universal tentang makna sebenarnya BJR sekarang mendekati pengabdian para peneliti. Bahwa sekarang ada setidaknya tiga posisi utama pada aturan penilaian bisnis.<sup>61</sup>

Doktrinal Delaware dan penyalahgunaan konseptual, aturan penilaian bisnis keduanya dapat dipahami sebagai tanggapan adaptif terhadap kekosongan, hal yang mendasari yang sama dalam hukum Delaware, kemunculan terlambat, dan kontur yang masih belum terbentuk Tahun 1960, tugas kehati-hatian. Hukum Delaware tentang aturan penilaian

---

<sup>61</sup> R. Franklin Balotti and James J. Hanks, Jr, *Rejudging The Business Judgment Rule*, *Heinonline Journal*, 1337.

bisnis dikembangkan sebelum waktu itu tanpa hubungan eksplisit dengan durasi penting itu.<sup>62</sup>

Sedangkan di Indonesia Pertanggungjawaban pidana *Business Judgment Rule* dalam sistem hukum perseroan Indonesia dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 97 ayat (5) dan Pasal 104 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk melindungi direksi yang beritikad baik, dan termasuk di Pasal 114 ayat (5) untuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas melindungi dewan komisaris yang beritikad baik. Bila direksi dapat membuktikan hal-hal yang disebutkan di dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka direksi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk mengganti kerugian perseroan yang timbul dari keputusannya.

Demikian dilihat dari ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas prinsip BJR yang disebutkan dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bahwa dari melihat hal tersebut maka perlu perbandingan doktrin *Business Judgment Rule* dengan negara lain yaitu Negara Malaysia.

---

<sup>62</sup> Liman Johnson, *The modest Business Judgment Rule*, JSTOR Journal, 625.



## **F. Perbandingan Penanganan Pidana Korporasi**

Perbandingan aturan dalam penanganan Tindak Pidana Korporasi sebagai pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan negara lain yakni negara Malaysia, sehingga dapat menemukan konsep mana yang lebih cocok diterapkan terkait pertanggungjawaban pidana korporasi. Sehingga dapat mengisi kekosongan hukum pidana terkait dengan korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi serta tercapai konsep ideal yang penerapannya berbasis keadilan.

## **G. Kerangka Teoritik**

Teori-teori yang digunakan sebagai pisau analisa dalam pembahasan adalah teori negara hukum, teori perlindungan hukum, teori kekosongan hukum, teori penemuan hukum, teori *recovery asset*, teori pertanggungjawaban pidana. Landasan teori ini sekaligus juga menunjukkan *state of the art* dan berikutnya akan menegaskan kebaruan dari pembahasan ini.

Teori negara hukum menurut Mohtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa makna terdalam dari negara berdasarkan atas hukum adalah kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama kedudukannya didalam hukum, pemahaman demikian membawa konsekuensi logis bahwa setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh rakyat maupun penguasa harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum tanpa ada pengecualian sedikitpun<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm.12

Arief Hidayat,berpendapat negara hukum tidak sama dengan negara Undang-Undang.<sup>64</sup>

Teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, berpendapat perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>65</sup>

Teori kekosongan hukum, baru dapat diterima pada abad 19 seiring dengan pendapatnya Scholten, Scholten berpendapat bahwa hukum itu merupakan suatu sistem terbuka (*open system*), pendapat ini timbul berdasarkan pertimbangan tentang pesatnya kemajuan dan pertumbuhan masyarakat, oleh karenanya dalam hukum yang ketinggalan itu terdapat banyak kekosongan didalam sistem hukum yang terpaksa harus diisi oleh Hakim, asalkan pengisian atau penambahan itu tidak membawa perubahan prinsipil pada sistem hukum yang berlaku.<sup>66</sup> Bahwa teori kekosongan hukum (*Recht Vacuum*) adalah suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan Perundang-Undangan atau hukum tertentu yang mengatur didalam masyarakat.

Teori penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah konkretisasi, kristalisasi, atau individualisasi peraturan hukum yang

---

<sup>64</sup> Tundjung Herning Sitabuana, *Berhukum di Indonesia*,Konpress,kata pengantar,,2017

<sup>65</sup> Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum , 1993.

<sup>66</sup> Gamal Abdul Nasir, *Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat*, Jurnal Hukum Replik Volume 5 No. 2, September 2017.

bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkrit. Peristiwa konkrit ini haruslah dihubungkan dengan peraturan hukum, agar dapat tercakup oleh peraturan hukum itu. penemuan hukum tentu tidak dapat dilepaskan dari definisi penemuan hukum itu sendiri. Paul Scholten mengartikan penemuan hukum adalah sesuatu yang berbeda dengan hanya melakukan penerapan hukum. Jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas maka untuk mengatasinya diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, bahwa “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat”. Artinya seorang Hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*Recht vinding*). Terkait dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

*Recht vinding* merupakan proses pembentukan hukum oleh Hakim dan aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Menurut Van Apeldorn menyatakan : Seorang Hakim dalam tugasnya melakukan pembentukan hukum harus memperhatikan dan mendasari pada asas: a. Menyesuaikan Undang-Undang dengan fakta konkrit, b. Dapat juga menambah Undang-Undang apabila perlu. Hakim membuat Undang-Undang karena Undang-Undang tertinggal dari perkembangan masyarakat. Hakim sebagai penegak hukum

dan keadilan yang juga berfungsi sebagai penemu yang dapat menentukan mana yang merupakan hukum dan mana yang bukan hukum. Menurut Scholten menerangkan bahwa perbedaan itu terjadi karena adanya kekosongan atau ketidakjelasan peraturan Perundang-Undangan yang mana membutuhkan penemuan, baik melalui interpretasi, analogi, atau penghalusan dan pengkonkretan. Terkait penemuan hukum, Utrecht mengemukakan bahwa penemuan hukum terjadi jika ada suatu Perundang-Undangan yang belum diatur atau dapat juga terjadi jika ada aturan yang tidak jelas pengaturannya, dan Hakim dapat bertindak sesuai inisiatifnya dalam rangka menyelesaikan perkara tersebut.

Teori *recovery asset* atau teori pengembalian aset merupakan sistem dalam penegakan hukum yang dapat dilakukan dalam jalur pidana atau perdata yang pada kedua jalur tersebut aset tindak pidana korupsi dilacak, dibekukan, dirampas, disita dan diserahkan kepada negara sebagai korban tindak pidana korupsi. Teori ini dicetuskan oleh Kant dan Hegel.

Teori pemulihan aset atau perampasan aset menurut Brenda Grantland definisi perampasan aset yang di dalam bahasa Inggris adalah *asset forfeiture* adalah suatu proses dimana pemerintah secara permanen mengambil properti dari pemilik, tanpa membayar kompensasi yang adil, sebagai hukuman untuk pelanggaran yang dilakukan oleh properti atau pemilik.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Brenda Grantland, "Asset Forfeiture: Rules and Procedures", hlm. 1.

Teori Keadilan menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi, keadilan toleransi.

Dalam doktrin hukum pidana, paling tidak kita mengenal beberapa teori pertanggungjawaban pidana korporasi, sebagai berikut:

Pertama, Teori *strict liability* bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan ke pelakunya, tanpa disyaratkan *means rea* terlebih dahulu, cukup dibuktikan adanya *actus reus*. Terdakwa melakukan perbuatan yang diragukan, artinya terdakwa berhak untuk dilakukan *due diligence* berkaitan dengan kasus tersebut.

Kedua, Teori *vicarious liability* oleh Peter Gillies, ahli yang mengkaji teori ini, membuat beberapa pemikiran sebagai berikut :

1. Suatu perusahaan (seperti halnya dengan manusia sebagai pelaku atau pengusaha) dapat bertanggung jawab secara mengganti untuk perbuatanyang dilakukan oleh karyawan atau agennya. Pada Pertanggungjawaban demikian hanya timbul untuk delik yang mampu dilakukan secara *vicarious*.
2. Dalam hubungannya dengan "*employment principle*", delik ini sebagian besar atau seluruhnya merupakan "*summary offences*" yang berkaitan dengan peraturan perdagangan.
3. Kedudukan majikan atau agen dalam ruang lingkup pekerjaannya, tidaklah relevan menurut doktrin ini. Tidaklah penting bahwa majikan, baik

sebagai korporasi maupun secara alami tidak telah mengarahkan atau memberi petunjuk/perintah pada karyawan untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. (Bahkan, dalam beberapa kasus, *vicarious liability* dikenakan terhadap majikan walaupun karyawan melakukan perbuatan bertentangan dengan instruksi, berdasarkan alasan bahwa perbuatan karyawan dipandang sebagai telah melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup pekerjaannya). Oleh karena itu, apabila perusahaan terlibat, pertanggungjawaban muncul sekalipun perbuatan itu dilakukan tanpa menunjuk pada orang senior di dalam perusahaan. Perlu dikemukakan bahwa doktrin ini dapat berlaku dengan didasarkan pada prinsip pendelegasian wewenang atau "*the delegation principle*". Jadi, niat jahat atau "*mens rea*" atau "*a guilty mind*" dari karyawan dapat dihubungkan ke atasan apabila ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban yang relevan menurut Undang-Undang<sup>68</sup>.

Dalam menyatakan bahwa seseorang dapat bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain, dalam konteks korporasi, pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pengurus korporasi sebagai 'agen' dari korporasi tersebut. *Vicarious liability* atau pertanggungjawaban pengganti pada awalnya diterapkan dalam kejahatan terhadap lingkungan. Perkembangan lebih lanjut dari *vicarious liability*, ada yang dikenal dengan *absolut liability* dan *strict liability*. Perbedaan prinsip keduanya: dalam absolut liability tidak diperlukan adanya kesalahan atau *mens rea*, namun yang

---

<sup>68</sup> Rodliyah, Any Suryani dan Lalu Husni, *Corporate Criminal Responsibility in Indonesia Criminal Justice System*, Jurnal Kompilasi Hukum Volume Volume 5 No. 1, Juni 2020.

dibutuhkan adalah pembuktian bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Sedangkan dalam *strict liability*, berdasarkan teori yang didapat dari kasus *Rylands v. Fletcher* di Inggris Tahun 1868, dalam kasus ini Pengadilan Inggris yang melahirkan suatu kriteria yang menentukan yakni suatu kegiatan atau penggunaan sumber daya diluar kelaziman maka dapat dikenai *strict liability*.

Ketiga, Teori delegasi yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diletakkan kepada orang yang oleh direksi diberi delegasi untuk melaksanakan kewenangan korporasi. Teori ini sebagai jalan tengah antara teori identifikasi yang sempit dan teori *vicarious liability* yang terlalu luas manakala berhadapan dengan struktur korporasi yang rumit.

Keempat, Teori Identifikasi, teori ini juga disebut sebagai *alter ego*. yang menyatakan bahwa suatu korporasi dapat melakukan kejahatan melalui individu yang bertindak untuk dan atas nama korporasi yang memiliki posisi tinggi atau memainkan suatu fungsi kunci dalam pengambilan keputusan korporasi.<sup>69</sup>

Kelima, Teori Agregasi, teori agregasi yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi jika perbuatan tersebut dilakukan sejumlah orang yang memenuhi unsur delik yang mana antara satu dengan yang lain saling terkait dan tidak berdiri sendiri. Teori Agregasi/*Aggregation* Pertanggungjawaban korporasi dimintai

---

<sup>69</sup> Darmawan, Wasistha Budiarja, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Yang Dilakukan Oleh Korporasi* (Studi Putusan Nomor 1405K/PID.SUS/2013), Jurnal Recidive, Volume 4 No. 2 Mei-Agustus (2015), hlm 194.

melalui kombinasi kesalahan sejumlah orang dalam suatu korporasi yang diatribusikan untuk kepentingan korporasi.<sup>70</sup>

Selanjutnya dikenal pula teori yang terkait dengan pembedaan korporasi yang dapat dijadikan sebagai landasan penetapan sebuah badan hukum dikategorikan sebagai subyek hukum, yaitu:

Teori fiksi oleh Friedrich Carl Vonn Savigny, C.W.Opzoomer, dan Houwig, menyatakan bahwa badan hukum itu sebenarnya tidak ada, hanya orang-orang yang menghidupkan bayangannya untuk menerangkan sesuatu dan terjadi karena manusia yang membuat berdasarkan hukum atau dengan kata lain merupakan orang buatan hukum.

Dalam perkembangan pembedaan korporasi, doktrin pembedaan turut pula berkembang, yang dewasa ini dikenal doktrin *Bussiness Judgment Rule* terhadap pertanggungjawaban pidana direksi korporasi.

Doktrin "*Bussiness Judgment Rule* adalah satu doktrin yang dikenal dalam hukum perusahaan sebagai doktrin yang dijadikan imunitas bagi para direksi dalam pengambilan keputusan bagi perseroan, tujuan dari doktrin ini ialah sebagai pencapaian keadilan bagi direksi dalam melaksanakan tugasnya."

Menurut Marthen Arie berpendapat " bahwa teori yang ada dalam suatu Disertasi ditanggapi, apakah teori tersebut masih relevan digunakan atau sudah tidak relevan untuk digunakan sebagai pisau analisa ".<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Muladi & Diah Sulistyani RS, *Pertanggungjawaban pidana korporasi (Corporate criminal responsibility)*, Bandung : PT. Raja Grafindo Persada., 2015



## G. Alur Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini berupaya untuk melihat dan menjawab bagaimana kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi sehingga dengan adanya penelitian ini dapat menjawab penelitian yang penulis lakukan.

Kerangka pikir penelitian ini bertujuan untuk menemukan bagaimana kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

Menurut Syamsul Bachri menjelaskan bahwa “dalam menyusun suatu Disertasi, penulis harus senantiasa memperhatikan metode penulisan ilmiah yang baik”. Menjelaskan pula bahwa teori yang dipergunakan dalam penulisan suatu Disertasi terdiri dari “*grand theory* dan *middle theory*.”<sup>72</sup>

Menurut Andi Tenri Famauri berpendapat bahwa “bagan kerangka pikir dalam suatu Disertasi harus konsistensi dengan rumusan masalah, dengan teori, kesimpulan dan saran yang menjawab rumusan masalah”<sup>73</sup>.


---

<sup>71</sup> Marthen Arie, *Seminar Hasil Penelitian*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2023.

<sup>72</sup> Syamsul Bachri, *Seminar Hasil Penelitian*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2023.

<sup>73</sup> Andi Tenri Famauri, *Seminar Hasil Penelitian*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2023.

## H. Bagan Kerangka Pikir



## I. Definisi Operasional

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia disingkat dengan PERMA adalah merupakan salah satu jenis peraturan Perundang-Undangan. PERMA adalah peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara.
2. Kekosongan hukum adalah suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan Perundang-Undangan atau hukum tertentu yang mengatur didalam masyarakat. Kekosongan hukum terjadi jika belum atau tidak adanya peraturan yang mengatur suatu peristiwa konkrit yang dihadapi oleh Hakim. Kekaburan hukum terjadi jika terdapat peraturan Perundang-Undangan yang belum jelas maknanya dan belum ada penjelasan mendetail akan pengaturan pasal-pasal nya; menimbulkan multi tafsir.
3. Pemulihan aset (*Recovery Asset*) adalah proses penanganan aset hasil kejahatan yang dilakukan secara terintegrasi di setiap tahap penegakan hukum, sehingga nilai aset tersebut dapat dipertahankan dan dikembalikan seutuhnya kepada korban kejahatan termasuk kepada negara.
4. Perlindungan Hukum adalah upaya perlindungan yang dilakukan negara dalam bentuk aturan. Perlindungan hukum juga dapat dimaknai sebagai berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran

maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

2. Sarana Penyelesaian hukum adalah media yang digunakan dalam rangka menuntaskan segala permasalahan hukum.
3. *Responsibility* adalah bentuk tanggungjawab lembaga dalam merespon kekosongan hukum.
4. *Reformulasi* adalah perancangan ulang peraturan hukum.
5. *Rekontruksi* merupakan proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali terhadap struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang sudah ada menjadi lebih baik dan berfungsi sebagaimana harusnya.
6. Keadilan merupakan suatu sikap bathin tertentu yang saling berimbang.
7. Tindak Pidana oleh korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur tentang korporasi.
8. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
9. Pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan pengurusan korporasi sesuai anggaran dasar atau Undang-Undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi

atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.